

TATA KELOLA BANTUAN SOSIAL PEDESAAN
(Studi di Desa Lajer Kecamatan Tukdana Kabupaten Idramayu 2020-2024)

Skripsi
Program Sarjana (S-1)
Jurusan Ilmu Politik



Oleh :
Lillah
2006016088

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.
Yth. Dekan FISIP
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:


Nama : Lillah
NIM : 2006016088
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : TATA KELOLA BANTUAN SOSIAL PEDESAAN (Studi di
Desa Lajer Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu 2020-2024)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 08 Desember 2024

Pembimbing,



Prof. Dr. Ahwan Fanani, M.Ag
NIP. 197809302003121001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

TATA KELOLA BANTUAN SOSIAL PEDESAAN

(Studi di Desa Lajer Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu 2020-2024)

Disusun Oleh

Lillah

NIM. 2006016088


Telah di pertahankan di depan majelis penguji pada tanggal 18 Desember 2024 dan telah dinyatakan

LULUS

Susunan Dewan Penguji
Ketua Sidang

Prof. Dr. Ahwan Fanani, M.Ag
NIP.197809302003121001

Penguji


Masrohatun, M.Si
NIP.198806212018012001

Sekretaris Sidang


Nafisah, M.A
NIP.1995110920201220006

Pembimbing


Prof. Dr. Ahwan Fanani, M.Ag
NIP.197809302003121001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi di lembaga lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 08 Desember 2024



Lillah
2006016088

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan rahma-Nya serta karunia yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ *Tata Kelola Bantuan Sosial Pedesaan (Studi di Desa Lajer Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu periode Tahun 2020-2024)*” tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa penulis panjatkan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang sangat kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terealisasi dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. Nizar, M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan dan menyelesaikan studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, penulis ucapkan terima kasih atas segala ilmu yang diberikan dalam bimbingan, arahan, saran, dan motivasi selama berkuliah disini.
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, Bapak M. Nuqlir Bariklana, M.Si yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini.
4. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, Ibu Masrohatun, M.Si yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini.
5. Dosen wali, Bapak Moh. Yamin Darsyah, M.Si. Penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini.

6. Guru Besar sekaligus Dosen Pembimbing, Bapak Prof. Dr. Ahwan Fanani M.Ag penulis ucapkan terimakasih atas segala ilmu, arahan, dan juga dukungan serta motivasi yang besar kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar, cepat, dan tepat.
7. Segenap jajaran dosen FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu serta bimbingan sehingga penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diberikan ke dalam penyusunan serta penulisan skripsi.
8. Dua orang yang paling berjasa dalam hidup saya, Ibu Marinih dan Bapak Ilyas. Terima kasih atas segala dukungannya yang telah diberikan, atas izin menempuh pendidikan, serta pengorbanan, cinta kasih, motivasi, semangat dan nasihat serta selalu memberikan seuntai doa dan selalu men-support apapun pilihan dalam hidup saya. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aamiin.
9. Kepada adik saya tercinta, Muhammad Habiby Nurrizky yang senantiasa men-support saya, diusianya yang masih dibangku Taman Kanak-kanak yang selalu mengucapkan kata rindu dengan kakak perempuan satu-satunya ini dan merupakan motivasi saya untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Kepada teman hidup saya, dengan tanggal lahir 25 maret 1998 yang senantiasa bersedia mendengarkan cerita keseharian saya dan berkeluh kesah serta senantiasa memberikan semangat yang tiada henti.
11. Kepada segenap keluarga saya, Ibu Tewi, Bapak Kadir, Tante Tini, Om Udin, Ang Aris, Ang Cin, Dede Nu, Nanang Iam, Yuyu Ayu, Bibi Neli dan yang tidak bisa namanya saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala doa-doa dan cinta kasih sayang kalian yang diberikan kepada saya dan merupakan motivasi saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Kepada sahabat sekontrakan Ibu Asih, Dek Opi, Dek Hilma, Dek Hani, Dek Itsna dan Nalla. Terimakasih sudah sabar dan menerima dalam melewati riuh nya masa skripsi saya yang senantiasa

memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan penulisan skripsi dan motivasi untuk tetap hidup.

13. Kepada Kerabat SMA saya, Aninda Wilsza Marcella. Terimakasih sudah mendengarkan cerita-cerita keluh kesah saya dan terimakasih atas segala support nya dari masa SMA sampai sekarang ini.
14. Kepada teman rekan saya, Latiana Rana Sausan yang selalu siap menemani saya untuk bimbingan dan mengerjakan tugas skripsi bareng serta saling memotivasi untuk menyelesaikan skripsi.
15. Kepada semua teman-teman Ilmu Politik angkatan 2020. Khususnya Admid, Ilyas, Novel, Ida dan yang tidak bisa namanya saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menemani berproses selama kuliah dan memberikan banyak pengalaman yang membuat diri ini tumbuh dan berkembang.
16. Kepada semua teman-teman kelompok KKN Posko 68 khususnya Fatckia, Maria, Nadia, Abang Zul, Rina, dan si kembar Ana dan Ani dan yang tidak bisa namanya saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menemani berproses selama masa-masa KKN dan memberikan banyak pengetahuan yang membuat diri ini semakin banyaknya juga pengalaman.
17. *Lastly, I am very grateful to Lillah, myself for being able to survive until this moment, thank you for the many life lessons that I can take in the world of lectures, thank you for working together to fight the nature of ego to continue to be able to complete this thesis, with The life principle that is always embedded in my life is love yourself. And thank you for being able to be the best version of yourself.*

Penulis meminta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyak nya atas segala perhatian yang diberikan Sekian.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya
persembahkan
untuk:

Kedua orang tua saya yang saya hormati dan saya sayangi, ibu dan bapak yang tidak pernah berhenti untuk selalu mendoakan saya dan dukungan yang tak terhingga. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi.

Untuk ibu saya,

Bu, ternyata aku tumbuh menjadi perempuan kuat sepertimu, tapi sabarku tidak seluas dirimu, dan darimu masih banyak sekali hal yang perlu aku ikuti, hidup lebih lama lagi ya bu, agar kelak bisa melihat anakmu tumbuh lebih kuat dan sukses.

MOTTO

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju.”

“Tetaplah bersabar, meskipun terasa seluruh duniamu berantakan, karena Tuhan tahu lelahmu dan barangkali, Allah kasih kamu jalan yang berat, sebab ia ingin melihatmu tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat.”

(Ust.Hanan Attaki)

“Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutanlah yang membuat kita sulit, jadi jangan mudah menyerah.”

(Joko Widodo)

“Hidup ini penuh dengan plot twist. Yang disangka akan lancar, berujung kandas. Yang tidak diharap-harapkan, malah jadi hal yang menyenangkan. Segigih apa pun saya mengatur rencana, ternyata bukan saya sutradaranya.”

(Fiersa Besari)

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Landasan Teori.....	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II.....	22
<i>GOOD GOVERNANCE</i>	22
A. Pengertian <i>Good Governance</i>	22
B. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	24
BAB III	28
GAMBARAN DESA LAJER.....	28
A. Sejarah Desa Lajer	28
B. Visi dan Misi Desa Lajer	29

C. Kondisi Geografis	30
D. Kondisi Pemerintahan	31
E. Kondisi Sosial dan Ekonomi	34
BAB IV	37
PENGELOLAAN STRUKTURAL DAN IMPLEMENTASI DALAM BANTUAN SOSIAL DI DESA LAJER PERIODE 2020 – 2024	37
A. Partisipasi <i>Governance</i> dalam Program Bantuan Sosial Desa Lajer.....	37
1. Struktur dan pola pembentukan program bantuan Desa Lajer	37
2. Pelaksanaan dan pengawasan program bantuan sosial Desa Lajer	39
B. Pengelolaan Program Bantuan Sosial Desa Lajer	42
1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)	44
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	49
3. Program Keluarga Harapan (PKH)	53
BAB V	59
TATA KELOLA DI DESA LAJER DALAM BANTUAN SOSIAL PEDESAAN YANG DITINJAU DARI <i>GOOD GOVERNANCE</i> PADA PERIODE TAHUN 2020-2024	59
A. Partisipasi <i>Governance</i> dalam Program Bantuan Sosial Desa Lajer.....	59
B. Transparansi Pengelolaan APBDes Bantuan Sosial	65
C. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial	70
BAB VI	74
PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	80
CURICULUM VITAE.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Batas Wilayah Desa Lajer.....	31
Tabel 2. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Lajer.....	32
Tabel 3. Data Demografi Berdasarkan Jenis Kelamin	33
Tabel 4 . Sarana dan Prasarana Desa Lajer	33
Tabel 5. Data Demografi Berdasarkan Pekerjaan	36
Tabel 6. Struktur Pengelola Bantuan Sosial BLT-DD Desa Lajer.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Desa Lajer	30
Gambar 2. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	45
Gambar 3. Contoh Jadwal Droping BPNT	52
Gambar 4. Kondisi Rumah Penerima BLT	67

ABSTRAK

Pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, namun lemahnya tata kelola, perencanaan, dan pemahaman perangkat desa terhadap pelaksanaan proyek seringkali menghambat pencapaian tujuan ini dan menyebabkan ketidakmampuan dalam mempertanggungjawabkan penggunaannya. Studi ini hendak mengkaji dan menjawab dua pertanyaan berikut 1). Bagaimana Pengelolaan, Struktur dan Implementasi dalam Bantuan Sosial Pedesaan di Desa Lajer Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu Tahun 2020-2024? 2). Bagaimana Tata Kelola di Desa Lajer dalam Bantuan Sosial Pedesaan yang ditinjau dari *Good Governance* pada Periode Tahun 2020-2024?

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori *good governnce* untuk melihat objek penelitian secara luas melalui tiga aspek *good governaance* yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sehingga dapat mengetahui bagaimana tata kelola Bantuan Sosial di Desa Lajer Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu Tahun 2020-2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus guna mengkaji proses tata kelola bantuan sosial di Desa Lajer. Seluruh data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk narasi yang kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan bantuan sosial di Desa Lajer mencakup berbagai program seperti BLT, PKH, dan BPNT, namun masih menghadapi sejumlah tantangan. Penyaluran BLT Dana Desa sering terkendala ketidaksesuaian penerima dan pengelolaan data manual yang kurang transparan, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Pengelolaan BPNT sebagian besar mengikuti pedoman 2018 dengan memanfaatkan E-Warong dan mekanisme non-tunai, tetapi tetap ditemukan ketidaktepatan sasaran akibat verifikasi data yang lemah dan minimnya pengawasan. Hal serupa terjadi pada PKH, di mana meskipun menggunakan DTKS yang diverifikasi secara nasional, tetap terdapat indikasi ketidaktepatan sasaran dan kecurangan. Ketidakefektifan pengawasan dan lemahnya partisipasi masyarakat menunjukkan kurang optimalnya penerapan prinsip *Good Governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, yang berakibat pada distribusi bantuan yang tidak adil dan menurunnya kepercayaan masyarakat.

Kata kunci: Bantuan sosial, *good governance*, masyarakat pedesaan.

ABSTRACT

The transparent and accountable management of Village Funds aims to improve community welfare through the fulfillment of basic needs, infrastructure development, the enhancement of local economic potential, and the sustainable utilization of resources. However, weak governance, planning, and understanding among village officials regarding project implementation often hinder these objectives and lead to the inability to account for fund utilization. This study aims to examine and answer the following two questions: 1) How are the Management, Structure, and Implementation of Rural Social Assistance in Lajer Village, Tukdana Subdistrict, Indramayu Regency, during the 2020-2024 period? 2) How is the governance of Rural Social Assistance in Lajer Village viewed from the perspective of Good Governance during the 2020-2024 period?

The data analysis in this study employs the theory of Good Governance to broadly examine the research object through three aspects of Good Governance: participation, transparency, and accountability, in order to understand how social assistance is managed in Lajer Village, Tukdana Subdistrict, Indramayu Regency, from 2020 to 2024. This study adopts a qualitative method with a case study approach to investigate the management process of social assistance in Lajer Village. All collected data will be presented narratively and subsequently concluded.

The analysis results indicate that the management of social assistance in Lajer Village encompasses various programs such as BLT (Direct Cash Assistance), PKH (Family Hope Program), and BPNT (Non-Cash Food Assistance), yet it faces several challenges. The distribution of BLT Village Funds often encounters issues such as mismatched recipients and the use of manual data management, which lacks transparency and leads to social jealousy. The management of BPNT mostly follows the 2018 guidelines by utilizing E-Warong and non-cash mechanisms; however, there are still issues with mistargeted recipients due to weak data verification and insufficient oversight. A similar situation occurs in the PKH program, which, despite utilizing nationally verified DTKS (Integrated Social Welfare Data), still shows indications of mistargeting and irregularities. The inefficiency of oversight and lack of community participation highlight the suboptimal application of Good Governance principles such as transparency, accountability, and public participation, resulting in inequitable aid distribution and declining public trust.

Keywords: *Social assistance, good governance, rural community.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan Dana Desa (DD) yang transparan dan akuntabel dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, menanggulangi kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan seluruh potensi desa secara berkelanjutan. Dana desa merupakan kewajiban dari pemerintah pusat yang dialokasikan dalam APBN kemudian ditransfer ke rekening kas Desa melalui rekening kas umum daerah sebagai penyimpanan. (Yahya, 2023) dalam hal ini, Untuk arah penggunaan Dana Desa itu sendiri akan diatur melalui Peraturan Menteri Desa yang sudah tercatat dengan perundang-undangan.

Secara umum, salah satu permasalahan yang muncul dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah masalah transparansi yang dilakukan oleh aparat desa khususnya kepala desa. Karena transparansi adalah salah satu prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara masyarakat dengan pihak pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Desa menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah dan badan permusyawaratan desa (BPD) dan ditentukan oleh peraturan desa (perdes) (Fuziawati, 2024).

Penulis turut menganalisis beberapa kajian yang dapat dijadikan sebagai acuan, seperti Tata Kelola Dana Desa pada masa Covid-19 di Desa Parangjoro yang mana alokasi dana desa disesuaikan untuk prioritas Bantuan Langsung Tunai (BLT), peningkatan ketahanan pangan, dan fasilitas kesehatan, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 104 Tahun 2021 dan PMK Nomor 190/PMK.07/2021, yang tercermin dalam penerapan tata kelola dana desa di Desa Parangjoro yang sudah sesuai dengan ketentuan tersebut (Pajar, 2022).

Selain itu, penulis juga menganalisis Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dalam pencapaian *good governance* 2024 di Desa Sentul Pengelolaan BLT Dana Desa di Sentul menimbulkan konflik antar masyarakat akibat kurangnya transparansi informasi tentang penerima bantuan, meskipun telah diterapkan asas akuntabilitas melalui perencanaan, pendataan, dan laporan pertanggungjawaban, namun minimnya sosialisasi dan perubahan kebijakan pemerintah terkait kriteria penerima serta terbatasnya kuota penerima bantuan menyebabkan kesalahpahaman dan dugaan penyaluran yang tidak tepat sasaran (Juwita Nur Radeana, 2024).

Penelitian tentang bantuan sosial ini Tujuan utama dana desa adalah untuk kepentingan desa, bukan untuk kepentingan perangkat desa. Hal ini menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat keterlibatan perangkat desa. Lemahnya tata kelola Dana Desa terlihat dari kurang optimalnya perencanaan dan kurangnya pemahaman terhadap proses pelaksanaan proyek yang didanai Dana Desa, sehingga berdampak pada aparat desa yang tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa. Hal lain yang juga tidak kalah penting adalah kurangnya pengetahuan aparat desa dalam penerapan “sistem keuangan desa” (Siskeudes) (Otheliansyah, 2022).

Masalah yang berlangsung di desa memperlihatkan bahwa sistem pemerintahan desa yang berlaku sejak dari dahulu hingga kini pascareformasi terbukti belum menjadi sebuah sistem yang mantap. Kompleksitas persoalan tersebut menjadi bukti masih banyaknya persoalan seputar pelaksanaan desentralisasi, khususnya penyelenggaran pemerintahan desa. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sebenarnya bukan hal yang baru dilakukan oleh pemerintah. Dalam kondisi di desa dengan adanya pembagian bantuan sosial misalnya, bantuan sosial ini kerap dilakukan oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah tetapi respon masyarakat atas realisasi yang terjadi masih banyak menimbulkan kekecewaan atas penyalurannya. Pemberian bantuan oleh Pemerintah, yaitu Pemerintah Desa terkesan membingungkan, lambat diterima oleh masyarakat yang tidak tepat sasaran.

Dalam penelitian ini tata kelola dalam bantuan sosial pedesaan di Desa Lajer Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu periode tahun 2020-2024. Desa Lajer bertempat di salah satu Kabupaten Indramayu dan Desa Lajer adalah desa yang dikenal dengan keaktifan masyarakatnya dibanding dengan desa lain, berkaitan dengan pemuda karang taruna didesa Lajer yang mempunyai apresiasi yang tinggi dalam merayakan disetiap peringatan hari-hari tertentu seperti memperingati hari kemerdekaan RI 17 agustus 1945 atau dalam memperingati hari lahir Desa Lajer. Oleh karena itu Desa Lajer dikenal dengan keaktifan masyarakatnya. Dalam penelitian ini lebih fokus ke tata kelola dalam bantuan sosial pedesaan pada tahun 2020-2024.

Fokus dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana tata kelola pemerintah desa lajer dalam merealisasi bantuan sosial kepada masyarakat Desa Lajer mulai dari perencanaan, penetapan, pelaksanaan serta pengawasan apabila ditinjau melalui kacamata teori *good governance*. Melalui teori ini, penulis berfokus pada 3 hal utama yaitu partisipasi, transparansi serta akuntabilitas, yang nantinya penulis akan mendapatkan hasil dari rumusan masalah yang akan diuraikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Lajer Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu dan dampak pengelolaan pendapatan dan belanja desa terhadap desa. Desa Lajer sangat menarik untuk diteliti karena dilihat dari program bantuan sosial yang ada di Desa Lajer adanya tidak ketepatan dalam pembagian atau penerimaan dan masyarakat yang berhak untuk memiliki haknya dalam bantuan sosial tersebut. Serta mengetahui dampak anggaran pengelolaan bantuan sosial (APBDes) dalam tata kelola bantuan sosial di masyarakat Desa Lajer. Hal ini menjadi dasar pertimbangan untuk mengalihkan prioritas alokasi APBDes ke bidang bantuan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk perbaikan pengelolaan pemerintah desa.

B. Rumusan Masalah

Setelah memiliki permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka terdapat rincian rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan, Struktur dan Implementasi dalam Bantuan Sosial Pedesaan di Desa Lajer Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu Tahun 2020-2024?
2. Bagaimana Tata Kelola Bantuan Sosial Pedesaan di Desa Lajer yang ditinjau dari *Good Governance* 2020-2024?

C. Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan permasalahan yang akan dikaji dari topik Tata Kelola dalam bantuan sosial pedesaan di Desa Lajer Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, selanjutnya akan diuraikan tujuan dari penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bagaimana pengelolaan, struktur dan implementasi dalam bantuan sosial pedesaan di Desa Lajer Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu Tahun 2020-2024.
2. Menganalisis bagaimana tata kelola Bantuan Sosial Pedesaan yang ditinjau dari sudut pandang *good governance* di Desa Lajer Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu Tahun 2020-2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian yang ditulis ini diharapkan mampu dalam memberikan khasanah baru terhadap tata kelola dalam bantuan sosial Desa Lajer Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang ditulis di harapkan dapat memperkaya referensi bagi para perangkat desa yang lain untuk memanfaatkan dalam menata kelola yang menilai serta mengatasi permasalahan dalam setiap program bantuan sosial di masyarakat desa.

E. Tinjauan Pustaka

Pada aspek konseptual di dalam penelitian sangat penting untuk dipertegas serta diperjelas melalui bagian tinjauan pustaka. Terlebih untuk menyempurnakan penelitian ini, diperlukan beberapa literatur yang berisi pendapat para ahli. Untuk melihat kajian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini, maka akan dibagi menjadi 2 tema yaitu, tentang Tata Kelola APBDes dan Bantuan Sosial di Pedesaan.

1. Tata Kelola APBDes

Kajian ini akan bersumber dari beberapa penulis dengan topik kajian mengenai Tata Kelola APBDes. **Kajian pertama** adalah artikel yang ditulis oleh Andri Marta, Aman Toto Dwijono, Piping Setia Priangga (2024) yang diterbitkan oleh Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ceria (JPKMC) dengan judul *Sosialisasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Sukajaya Kecamatan Teluk Pandan Pesawaran*. Penelitian dalam jurnal ini ditulis dengan maksud memberikan penjelasan mengenai Pengelolaan atau Tata Kelola APBDes. Salah satu permasalahan yang muncul dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah masalah transparansi yang dilakukan oleh aparat desa khususnya kepala desa.

Berkaitan dengan pengelolaan APBDes tersebut salah satunya dapat ditempuh melalui pemberian pelatihan kepada perangkat desa. Pelatihan (training) merupakan salah satu alternatif untuk pengembangan sumber daya aparatur desa sangat perlu dilaksanakan secara intensif dan segera dilakukan sebagai konsekuensi pengelolaan keuangan dalam APBDes dalam rangka kemajuan dan kesejahteraan suatu desa tersebut yang tentunya bermuara pada pemenuhan harapan masyarakat terhadap pelayanan yang memuaskan. Tingkat pengetahuan kepala desa atau perangkat desa serta BPD yang mewakili sesuai dengan ketentuan undang-undang desa yang baru serta Permendagri awalnya cukup rendah, namun setelah dilakukan penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang signifikan (Andri Marta, 2024).

Kajian Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Ainda Fuziawati, Iqbal Noor, Acep Suherman (2024) dari *Management Studies and Entrepreneurship Journal* dengan judul *Analisis Ketepatan Penggunaan Anggaran Pendapatan*

Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Mekarmukti Penelitian dalam jurnal ini ditulis dengan maksud Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan desa menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dengan peraturan desa (perdes).

Dalam pengelolaan keuangan desa, diperlukan efektifitas dan efisisensi dalam proses penyusunan anggaran agar mendapatkan hasil yang baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Oleh karena itu pelaksanaan penggunaan anggaran keuangan desa atau dalam hal ini APBDes harus memiliki pengendalian *internal control* dan system akuntansi yang baik dan memadai agar kualitas dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. hal ini diperlukan untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan itu Desa Mekarmuti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi merupakan desa yang setiap tahunnya Menyusun dan merencanakan APBDes, tetapi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) belum optimal serta kurangnya partisipasi masyarakat. Maka dari itu perlu dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan untuk melihat ketepatan penggunaannya dengan berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga dapat dilihat bagaimana kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam pelayanan public yang diberikan oleh pemerintah desa mekarmukti terhadap masyarakat (Ainda Fuziawati, 2024).

Kajian Ketiga, Artikel Jurnal yang ditulis Nur Zaid Ibnu Arifin, M. Quraish Shihab, Siti Fadhilah Nur Hadiyati dari jurnal riview politik dengan judul *Kebijakan Pengembangan Bidang Kepemudaan dalam Tata Kelola APBDes* penelitian jurnal ini ditulis bagaimana konfigurasi politik anggaran Pemerintah Desa Kedungturi terhadap pembangunan bidang kepemudaan melalui APBDes Tahun 2018 dan APBDes Tahun 2019 dan bagaimana keterlibatan pemuda dalam musyawarah penyusun RAPBDes di Desa Kedungturi. penelitian ini menemukan adanya konfigurasi politik anggaran pemerintah desa terhadap pengembangan karang taruna. Sharing and Bargaining process dilakukan secara bersama-sama melalui forum musrenbang desa ;sistem serap aspirasi penyusunan RAPBDes. Melalui musyawarah Pemerintah desa dan masyarakat menyampaikan

pendapat terkait keberpihakan anggaran terhadap bidang pengembangan kepemudaan melalui organisasi Karang Taruna Desa. Sebagai hasilnya Pemerintah desa menetapkan APBDes Tahun Anggaran 2018 dan APBDes Tahun Anggaran 2019.

Bentuk politik anggaran Pemerintah Desa Kedungturi terhadap pengembangan pemuda Karang Taruna adalah dengan melibatkan Karang Taruna dalam proses penyusunan anggaran yaitu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Wildavsky dalam teori anggarannya mengatakan bahwa dalam proses penyusunan anggaran dibutuhkan proses *sharing and bargaining* antar pemangku kepentingan yakni unsur masyarakat dan Pemerintah Desa agar menghasilkan suatu anggaran yang memiliki keberpihakan terhadap masyarakat atau di kenal dengan istilah *pro public budgeting*. Karang Taruna diberikan ruang untuk memunculkan ide-ide gagasan baru dan bernegosiasi dengan pemerintah desa dalam penyusunan anggaran (Arifin, 2021).

Kajian Keempat, Artikel Jurnal yang ditulis Shinta Ramadhani , H. Mappamiring dan Muh. Yahya dengan judul *Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Towalida Kabupaten Wajo*. Penelitian dalam jurnal ini ditulis dengan maksud pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pengelolaan keuangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa asas pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Aspek transparansi yaitu, kesediaan dan aksesibilitas pengelolaan APBDes di Desa Towalida belum dapat diakses secara menyeluruh oleh masyarakat, hanya pihak-pihak yang berkepentingan dan transparansi media baliho hanya dapat digapai

dalam lingkup daerah kantor desa saja. Kejelasan dan kelengkapan informasi terpenuhi dalam musdus, musdes atau musrembangdes. Namun, diluar itu seringkali terjadi kesimpangsiuran informasi. Sehingga masyarakat harus kembali melakukan konfirmasi terkait kevalidasian informasi tersebut. Keterbukaan proses diakomodasi dalam bentuk informasi di papan informasi dan pemanfaatan media cetak baliho. Tetapi belum melibatkan media website desa sebagai pemberitaan untuk skala lokal untuk diakses oleh masyarakat (Ramadhani, 2020).

Kajian Kelima, Artikel Jurnal yang ditulis Ahmad Zahirudin dari jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik dengan judul *Tata Kelola Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Jeringo Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat NTB*. Penelitian ini ditulis dengan maksud Desa Jeringo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Permasalahan umum yang terjadi adalah realokasi penggunaan Dana Desa di tahun 2020 menyebabkan banyak kegiatan atau program dihapuskan. Hal ini terjadi karena adanya pandemic Covid-19 yang mengharuskan Pemerintah Desa mengalokasikan Dana Desa untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa yaitu untuk menangani dan menanggulangi dampak dari pandemi COVID-19, dalam hal ini yaitu untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa). Masyarakat Desa Jeringo yang terdampak oleh pandemi Covid-19 sebagian besar sudah merasakan bantuan yang diberikan baik itu oleh pemerintah Desa Jeringo maupun bantuan yang bersumber dari pemerintah daerah maupun pusat Tata Kelola Dana Desa sangat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jeringo pada masa pandemi Covid-19, terlebih banyak masyarakat yang usahanya gulung tikar, kemudian ada yang di PHK dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhannya harus terpenuhi, maka dengan adanya peraturan perundang-undangan yang membolehkan dan mengharuskan pemerintah desa untuk melakukan pengalokasikan dana desa untuk pandemi covid-19 untuk membantu masyarakat dalam pemulihan ekonominya (Zahirudin, 2024).

2. Bantuan Sosial di pedesaan

Kajian ini akan bersumber dari beberapa penulis dengan topik kajian mengenai Bantuan Sosial di Pedesaan. **Kajian pertama** adalah artikel yang ditulis Marianus Mantovanny Tapung dengan judul *Bantuan Sosial dan*

Pendidikan Kesehatan bagi masyarakat pesisir yang terdampak sosial-ekonomi selama patogenesis covid-19 di Manggarai. Penelitian ini ditulis dengan maksud pada masyarakat pesisir di wilayah utara dan selatan Manggarai. Mereka mengalami keterpurukan sosial ekonomi selama patogenesis Covid-19. Daya tawar hasil panen di laut dan di ladang mengalami penurunan drastis. Situasi ini membuat masyarakat pesisir mengalami kesulitan dalam menjalani hidup, bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat pesisir telah membantu mencukupi kebutuhan pangannya selama masa pandemi. Dengan pemberian beberapa bahan kebutuhan pokok seperti beras 5-10 kg, telur, minyak goreng, mie instan, gula, kacang ijo, vitamin dan kebutuhan pokok yang lainnya, masyarakat pesisir bisa memenuhi kebutuhan ekonominya selama masa pandemi. Ketika mereka kurang maksimal dalam bekerja, yang berakibat pada kurangnya penghasilan, maka bantuan sosial yang diberikan tim pengabdian cukup membantu memenuhi kebutuhan ragawinya selama satu sampai dua bulan. Dengan demikian, asupan gizi untuk tubuhnya bisa tetap terjaga dengan baik. Bantuan sosial ini meskipun diberikan jumlah relatif sangat kecil dan di wilayah yang sangat kecil pula, tetapi sekurang-kurangnya telah mengurangi dampak negatif pandemi ini pada sisi sosio-ekonomi masyarakat (Tapung, 2020).

Kajian Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Amin Hafidz Haqiqi dengan judul *Pengaruh Pendapatan dan Konsumsi terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial PKH*. Penelitian ini ditulis dengan maksud Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berada pada garis kemiskinan. Di Kabupaten Lamongan realisasinya terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Mulai dari jumlah sebaran kecamatan, jumlah keluarga penerima PKH, hingga keluarga penerima PKH yang memutuskan untuk mandiri tanpa bantuan dana PKH yang telah mereka terima sebelumnya. Graduasi Keluarga Penerima Manfaat PKH yaitu peserta PKH yang telah meningkat status ekonomi dan kesejahteraannya sehingga tidak lagi mendapatkan bantuan. Selain data keluarga penerima manfaat PKH yang memutuskan graduasi, pada setiap tahun juga dilakukan pendataan ulang para keluarga yang layak dan membutuhkan secara ekonomi untuk memperoleh bantuan dana PKH. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghofur (Ghofur, 2019). Realisasi

dan dampak pemanfaatan dana PKH di Kabupaten Lamongan pada 4 (empat) kecamatan yang mewakili empat wilayah yang ada di Kabupaten Lamongan, yakni Kecamatan Babat, Bluluk, Karangbinangun, dan Brondong terhadap responden sebanyak 202 orang keluarga penerima manfaat PKH menunjukkan bahwa mayoritas (57,4%) responden mengatakan kalau kondisi perekonomian keluarga mereka membaik setelah diberikannya bantuan dana PKH (Haqiqi, 2021).

Kajian ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Darfian Ardiansyah dengan judul *Analisis Penerima Bantuan Sosial menggunakan Bayesian Belief Network*. Penelitian ini ditulis dengan maksud bantuan sosial sendiri merupakan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Risiko sosial yang dimaksud adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial baik itu yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat sebagai dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi yang wajar. Program bantuan sosial dibentuk agar masyarakat yang masyarakat sering menghadapi dampak dari berbagai krisis, seperti krisis sosial, ekonomi, politik, serta bencana alam dan fenomena alam lainnya. Tanpa adanya bantuan sosial, kondisi mereka akan semakin memburuk hingga tidak mampu menjalani kehidupan yang layak. Program bantuan sosial dirancang untuk melindungi masyarakat miskin dari risiko sosial serta membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi mereka. Berdasarkan informasi dari Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, program bantuan sosial mencakup beberapa inisiatif seperti RASTA, BSM, BLSM, PKH, Jamkesmas dan lainnya. Untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan, pemerintah menetapkan kriteria tertentu. Mengacu pada Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05), terdapat indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendukung analisis data dalam program ini adalah “Bayesian Belief Network” (BBN). BBN adalah model grafik

probabilistik yang merepresentasikan berbagai variabel dan hubungan di antara variabel tersebut. Metode ini dipilih karena keunggulannya, seperti kemampuan menunjukkan probabilitas hubungan antar kejadian, baik yang saling terkait maupun tidak. Selain itu, pembangunan model dengan BBN tidak memerlukan usaha dan waktu yang signifikan. Variabel baru juga dapat ditambahkan saat struktur jaringan sedang dikembangkan, sehingga metode ini fleksibel untuk diterapkan di berbagai bidang (Ardiansyah, 2018).

Kajian Keempat, Artikel jurnal yang ditulis oleh Dara Citra Pratiwi dengan judul *Analisis penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) dinas sosial pada masyarakat Kabupaten Batu Bara*. Penelitian ini bermaksud dengan Bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah di Kabupaten Batu Bara dimulai pada tahun 2012 dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bentuk tunai dan sejak tahun 2018, bantuan sosial dalam bentuk bantuan pangan non tunai (BPNT) disalurkan dalam bentuk barang, selama ini berupa sembako. Penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat Kabupaten Batu Bara masih menimbulkan persoalan hingga saat ini. Terkait dalam sistem bansos di Kementerian Sosial ditemukan kendala seperti permasalahan pemanfaatan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai alat transaksi sehingga tim bansos masih kesulitan dalam memberikan penyelesaian masalah. Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara memberikan sejumlah Program Bantuan yaitu bantuan komplementer yang lainnya seperti; Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU), Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), pendampingan untuk permasalahan pada anak dan bantuan untuk janda tidak mampu serta bantuan lainnya. Bantuan ini bersumber langsung dari Bupati atau Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara dengan sasaran warga tidak mampu yang bukan penerima bansos PKH dan BPNT. Penyelenggaraan bantuan sosial, yang dapat didefinisikan sebagai penyediaan dana jaminan sosial atau distribusi sosial untuk melindungi seseorang dari kehilangan pendapatan karena pengangguran, cacat, sakit, kematian dan hari tua. Bentuk bantuan sosial itu sendiri tidak boleh dalam bentuk uang, tetapi bisa dalam bentuk barang atau jasa (Pratiwi, 2022).

Kajian Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Abdul Karim dengan judul *Peningkatan Ekonomi Pedesaan dalam Menunjang Pergerakan Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan di Masa Pandemic Global*. Penelitian ini

ditulis dengan maksud Dalam masa Pandemic Covid-19, sudah saatnya pemerintah pusat merubah kebijakan pengalokasian APBN tersebut ke wilayah pedesaan. Masa pandemi covid-19, dimana setiap negara berpikir untuk negaranya sendiri seperti mencukupi kebutuhan pangan sendiri sebelum ambil langkah ekspor. Kondisi seperti ini tentunya cukup memberikan dampak positif bagi kemandirian bangsa dalam pengelolaan SDM dan SDA nya. Pasalnya, setelah covid-19 ini, Indonesia tersadarkan jika 99 persen produk obat di Indonesia itu berasal dari luar negeri. Secara realitas saat ini memberikan kesadaran baru yang dihadapkan dengan fakta-fakta yang luar ini membuat Indonesia mau tidak mau harus benar-benar mandiri, termasuk soal ketahanan pangan. Oleh karena realita tersebut, pemerintah fokus selesaikan urusan pangan di desa maka selesaikan persoalan pangan di Indonesia karena Indonesia adalah Desa dan Desa merupakan Indonesia, (Karim. A. 2019).

F. Landasan Teori

1. Definisi Konseptual

a. Tata Kelola

Tatakelola (*governance*) didefinisikan sebagai suatu bentuk atau proses penyelenggaraan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola problem yang dihadapi oleh masyarakat atau bangsa dengan melibatkan semua sektor antara lain: sektor publik, sektor privat (swasta), dan sektor ketiga yaitu *civil society*. *Governance* merupakan sistem interaksi dimana proses-proses politik, ekonomi, dan administrasi diselenggarakan secara demokratis, akuntabel, dan partisipatorik dengan melibatkan semua aktor dan stakeholder (Asaduzzaman, 2020). Standar tata kelola pemerintahan mencakup struktur, kebijakan, dan prosedur yang mengatur dan mengelola aktivitas pemerintahan dengan melibatkan distribusi, tanggung jawab, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Kegiatan tersebut berfokus pada pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara menyeluruh.

b. Bantuan Sosial

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang dan jasa kepada individu atau kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat miskin, tidak mampu dan kerentanan sosial Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pemberi bansos adalah Satuan Kerja pada kementerian atau lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Adapun fungsi bansos antara lain : Rehabilitasi sosial, Perlindungan sosial, Pemberdayaan sosial, Jaminan sosial, Penanggulangan kemiskinan, dan Penanggulangan bencana.

c. Desa

Desa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tanah tumpah darah. Desa adalah kumpulan dari beberapa permukiman di area pedesaan atau rural area. Istilah desa di Indonesia merujuk kepada pembagian wilayah administratif yang berada dibawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa.

Desa memiliki kewenangan:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada yang didasarkan pada hak asal usul desa;
- 2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan kewenangan kabupaten/kota yang pengaturannya diserahkan kepada desa, yaitu urusan pemerintahan yang secara langsung dapat membantu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
- 3) Memiliki tugas pembantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota.
- 4) Menjalankan urusan pemerintahan lain yang diserahkan kepala desa.

2. Kerangka Teori

a. Pengertian *Good Governance*

Dalam istilah *good governance* sudah biasa digunakan secara umum baik dalam skala nasional maupun internasional. Johnston dalam teori (Danan, Teori Governance, 2022) mendefinisikan *good governance* sebagai cara-cara yang legitimas, akuntabel, dan efektif untuk memperoleh dan

menggunakan kekuasaan publik serta sumber daya dalam mencapai tujuan sosial untuk kepentingan publik secara luas. Definisi ini mengaitkan *good governance* dengan aturan hukum, transparansi dan akuntabilitas serta mewujudkan kemitraan antara negara dengan masyarakat.

Meski demikian, makna dan ruang lingkup *good governance* seringkali fleksibel dan tidak selalu jelas. fleksibel ini membuat istilah *good governance* diterapkan secara kontekstual, sehingga tidak ada aturan baku dan seringkali menghasilkan konsep yang kurang jelas yang dapat menyebabkan kesulitan pada level operasional apabila tidak ada pedoman untuk setiap institusi dan level penerapannya. *Good governance* berhubungan erat dengan upaya memberantas korupsi. Oleh karena itu, beberapa prinsip utama *good governance* tidak lain adalah prinsip-prinsip anti-korupsi. *United Nation Development Programme* (UNDP) mengemukakan bahwa *good governance* memiliki sembilan prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam bukunya teori (Dana, Teori Governance, 2022) terdapat ada 3 (tiga) prinsip utama *good governance*. yaitu antara lain : partisipasi, transparansi, dan Akuntabilitas.

b. Prinsip-Prinsip Good Governance

Good Governance berhubungan erat dengan upaya memberantas korupsi. Oleh karena itu, beberapa prinsip utama *good governance* tidak lain adalah prinsip-prinsip anti-korupsi. *Good governance* dianggap sebagai hubungan sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. *United Nation Development Programme* (UNDP) mengemukakan bahwa *good governance* memiliki sembilan prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Dana, Teori Governance, 2022). Akan tetapi, dipenelitian ini menggunakan dengan 3 (tiga) prinsip utama *good governance*. Prinsip-prinsip tersebut antara lain :

1) Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi dapat tumbuh berkembang dengan adanya lingkungan yang memungkinkan tersebar luasnya informasi secara cepat dan tepat sehingga semua orang yang berkepentingan dapat menyuarakan pendapat mereka dengan berbagai cara. Partisipasi, baik oleh laki- laki maupun perempuan merupakan landasan utama tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam penelitian ini partisipasi sangat penting antara pihak pemerintah desa atau perangkat desa dengan masyarakat setempat terutama dengan masyarakat yang terlibat dalam bantuan sosial karena partisipasi perlu dalam keterlibatan pembagian dana desa dalam bentuk bantuan sosial tersebut.

Dengan adanya partisipasi dan permasalahan yang muncul dalam desa bisa adanya keterbukaan antara pihak pemerintah desa dengan masyarakat. keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (BAPPEDA,2017).

2) Transparansi (*Transparency*)

Transparansi berarti bahwa keputusan yang diambil dan penegakannya dilakukan dengan cara yang mengikuti aturan yang berlaku. Transparansi hadir di mana proses pengambilan keputusan oleh mereka yang berkuasa dapat diteliti dan diawasi oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Hal ini juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses langsung oleh mereka yang menerima dampak dari keputusan tersebut dan pelaksanaannya. Dan dalam penelitian ini prinsip transparansi sangat diperlukan karena antara pemerintah desa dengan masyarakat saling terbuka satu sama lain agar dalam pembagian dana desa dalam bentuk bantuan sosial ini tidak salah sasaran dalam pembagiannya dan tepat pada masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial tersebut (Fachri,2024).

3) Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang atau kelompok bertanggung jawab atas tindakan mereka, terutama ketika tindakan tersebut mempengaruhi kepentingan umum. Ini mengacu pada pertanggungjawaban dari para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil untuk memberikan jawaban kepada publik serta pemangku kepentingan institusional.

Dalam masalah penelitian ini prinsip akuntabilitas perlu untuk bisa mempertanggungjawabkan disetiap tindakan-tindakan yang telah dibuat oleh pemerintah desa agar disetiap pekerjaan yang telah dilakukan dapat diyakini oleh masyarakat agar tidak ada hal yang menyimpang antara pihak desa denga

n masyarakat. Prinsip akuntabilitas melibatkan komitmen untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan kepada pihak yang memiliki hak dan kepentingan. Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas menjadi elemen penting untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab (M.Sawir,2017).

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus. Dalam melaksanakan penelitian ini kita langsung turun ke lapangan. Secara harfiah, kita menyaksikan dan menyimak apa yang terjadi. Penelitian lapangan memiliki daya tarik yang paling naluriah. bagaimanapun, penelitian lapangan itu pada dasarnya mengenai menyaksikan orang. Dengan teknik ini, peneliti mencurahkan waktu untuk mengamati alur alamiah kehidupan sosial di suatu latar sosial/budaya yang spesifik. Penelitian lapangan itu meliputi penelitian yang sistematis dan ketat mengenai kehidupan sehari-hari. Para peneliti lapangan melakukan pengamatan jangka panjang. Untuk memaksimalkan pemahaman mereka tentang suatu fenomena sosial, mereka akan secara aktif berburu interaksi dengan orang-orang tertentu. Para peneliti lapangan juga berkomitmen terhadap suatu dokumentasi yang utuh tentang observasi mereka melalui rekaman dan catatan lapangan yang lengkap (Ruane, 2021).

Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif merujuk pada pandangan (Sekaran, 2016) bahwa metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, merupakan bidang antar-disiplin, lintas-disiplin, dan kadang-kadang kontra-disiplin, penelitian berusaha untuk mengungkapkan gejala secara holistic-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif memandang bahwa tidak semua gejala dapat diamati dan diukur. Gejala yang mengandung makna tidak dapat diamati dan gejala dalam penelitian kualitatif tidak bersifat sebab-akibat (kausal), tetapi lebih bersifat reciprocal (saling mempengaruhi). Hasil penelitian kualitatif tidak akan bebas nilai, karena peneliti berinteraksi dengan sumber data.

Pendekatan studi kasus menurut Robert E. Stake (dalam Abdussomad, 2017) studi kasus memusatkan kajiannya pada

pengetahuan eksperensial yang berfokus pada perhatian dan kasus yang cermat pada dampak konteks sosial maupun aktivitas nya. Adapun Robert K Yin (dalam Abdussomad, 2017) menjelaskan pada studi kasus, peneliti memungkinkan dapat memertahankan karakteristik bermakna berdasarkan peristiwa kehidupan nyata, seperti halnya proses manajerial dan organisasional, siklus kehidupan, perubahan lingkungan, hingga pada hubungan internasional serta kematangan para industri.

2. Sumber dan Jenis Data

Terdapat dua jenis penelitian dalam penelitian ini, yakni data primer serta data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data pertama, seperti wawancara halnya dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data berdasarkan objek utama, diantaranya tata kelola dalam bantuan sosial di pedesaan, kemudian data diperoleh dari pihak yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang mendukung data primer yang diperoleh dengan cara melalui pihak lain. Pihak-pihak lain tersebut diantaranya berbagai sumber buku, jurnal, artikel, maupun sumber lain dari beberapa media baik media cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan tema tata kelola dalam bantuan sosial.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi tahapan yang penting di setiap penelitian. Utamanya tujuan penelitian adalah mengumpulkan data pendukung yang diperlukan, dengan demikian penelitian menjadi sangat penting. Menurut Sugiyono (2016) wawancara, observasi, studi dokumen hingga triangulasi merupakan langkah atau cara dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, teknik pengumpulan data yang akan diterapkan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Berkomunikasi langsung atau bertanya langsung dengan informan merupakan suatu metode pengumpulan data yakni wawancara. Terdapat proses interaksi yang terjadi di antara peneliti dengan informan ketika proses

wawancara berlangsung. Secara garis besar, wawancara terbagi menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara yang dilakukan secara mendalam, intensif dan etnografis seringkali disebut wawancara tak terstruktur. Sementara itu, wawancara terstruktur memiliki pertanyaan yang sudah ditetapkan sebelumnya secara terstruktur disertai pilihan jawaban yang sudah disediakan atau biasa disebut wawancara buku (standardized interview).

Dalam penelitian ini tidak dapat ditemukan melalui observasi. Dengan demikian, diharapkan melalui wawancara, peneliti dapat mengetahui hal secara mendalam terkait partisipan dalam menginterpretasikan fenomena atau kondisi yang terjadi. Dengan langkah mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan yang kemudian dijawab secara lisan pula, hal tersebut menjadi sebuah alat bantu untuk mengumpulkan informasi. Peneliti dalam melakukan proses wawancara dengan informan dilaksanakan secara langsung yaitu dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengelola dalam Bantuan Sosial di Desa Lajer. Pada prosesnya, peneliti akan melangsungkan tanya jawab atau wawancara langsung kepada informan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan memberikan pertanyaan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini dilakukan.

b. Observasi

Guba dan Lincoln mengatakan Observasi merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian (Poulus, 2018).

Teknik ini peneliti lakukan dengan cara penelitian lapangan, misalnya mengamati dan mendatangi langsung objek penelitian yang dapat memberikan gambaran perilaku kewargaan organisasional. Teknik pengamatan ini dilakukan pengamatan sendiri, mencatat dan mengadakan pengamatan pada kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian langsung ke Desa Lajer Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu guna melaksanakan pengamatan kepada objek yang dituju, yaitu pada Kepala

Desa Lajer untuk mengetahui pengelolaan, struktur, dan implementasi pada periode tahun 2020-2024.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara di mana peneliti kualitatif dapat memvisualisasikan perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat. (Emzir, 2014) Pada penelitian ini dokumentasi yang dilakukan dalam peneliti ini adalah pengambilan gambar/foto ketika observasi dan wawancara berlangsung yang bertempat di Desa Lajer Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu dalam tata kelola bantuan sosial pada periode tahun 2020-2024.

4. Teknik Analisis Data

Sebuah data yang telah diperoleh dari suatu proses wawancara akan lebih bermakna ketika data tersebut dianalisis atau ditafsirkan secara mendalam. Ketika melakukan proses penelitian terdapat suatu hal yang penting yakni penganalisan setiap data yang ditemukan di lapangan. Penyusunan, pengkategorian serta mengkaitkan antara isi data dengan teori-teori yang digunakan merupakan beberapa tahapan atau teknik dalam menganalisa data, hal tersebut ditujukan untuk mendapatkan jawaban melalui analisa tersebut.

Peneliti melakukan teknik analisis data dengan menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2020) dimana analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. tercangkup tiga hal, yakni analisis sebagai tiga aliran aktivitas yang berjalan bersamaan: kondensasi data (Condensation Data), tampilan data (Data Display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion/drawing/verification).

Pada tahap reduksi data, perlu untuk memilih serta merangkum setiap data yang menjadi data pokok atau terkait dengan hal penting yang masih berkaitan dan disesuaikan dengan topik penelitian. Hal tersebut dilakukan

dengan tujuan memudahkan peneliti dalam memahami data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, tahapan yang perlu dilakukan yakni penyajian data. Langkah ini dilakukan ketika data telah *terdisplay*.

Dengan begitu, peneliti menjadi lebih mudah dalam memahami data hingga menemukan analisa yang tepat berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan. Melalui langkah penyajian data ini juga akan memudahkan peneliti dalam merencanakan langkah analisa selanjutnya. Ketika langkah reduksi data dan penyajian data sudah dilakukan, maka hasil dari analisis data yang dilakukan tersebut akan ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap fokus kajian penelitian. Kesimpulan dari seluruh proses analisis data dalam konteks penelitian ini yakni untuk mengetahui Tata Kelola dalam Bantuan Sosial Pedesaan di Desa Lajer Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu Tahun 2020-2024.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Terdapat beberapa penjelasan terkait alasan yang mendorong penelitian ini dikaji, kemudian berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan akan memunculkan beberapa rumusan masalah. Pada bagian ini pula akan dijelaskan terkait tujuan, manfaat, metode, pendekatan penelitian, definisi teori, serta bagaimana penelitian yang dilakukan secara sistematis disusun menjadi satu kesatuan skripsi yang utuh.

BAB II KERANGKA TEORI

Bagian kerangka teori ini akan diuraikan secara detail mengenai teori-teori yang telah digunakan di dalam proposal sebelumnya. Berdasarkan beberapa teori tersebut akan di *breakdown* dalam bab ini. Hal tersebut dilakukan agar dapat lebih mematangkan konsep teori yang akan dilakukan sebagai kerangka berfikir untuk melakukan analisis melalui setiap data penelitian yang dilakukan.

BAB III GAMBARAN DESA LAJER

Pada bagian ini akan menjelaskan lebih detail terkait gambaran umum mengenai Desa Lajer yang menjadi lokasi penelitian, dimana akan diuraikan mulai dari struktur sosial dan budaya, ekonomi hingga demografi Desa Lajer.

Tidak hanya itu, pada bagian ini juga akan membahas mengenai sosok yang menjadi objek utama penelitian yaitu profil Kepala Desa.

BAB IV PENGELOLAAN, STRUKTURAL DAN IMPLEMENTASI DALAM BANTUAN SOSIAL DI DESA LAJER PERIODE TAHUN 2020-2024

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai tentang pengelolaan, struktural dan implementasi dalam Bantuan Sosial Pedesaan di Desa Lajer Periode Tahun 2020-2024.

BAB V TATA KELOLA DALAM BANTUAN SOSIAL YANG DITINJAU DARI *GOOD GOVERNANCE* DI DESA LAJER PERIODE TAHUN 2020-2024

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai Kelola dalam Bantuan Sosial Pedesaan yang ditinjau dari good governance di Desa Lajer Periode Tahun 2020-2024.

BAB VI PENUTUP

Pada bagian ini, setelah terkumpulnya data-data, peneliti akan menjabarkan kesimpulan, dimana akan menjawab segala permasalahan yang diuraikan. Tidak hanya itu, pada bagian ini juga termuat saran sebagai panduan penelitian serupa kedepannya.

BAB II

GOOD GOVERNANCE

A. Pengertian *Good Governance*

Diskusi dalam bab ini, peneliti akan menjabarkan teori *governance* guna melihat kemampuan dan kapasitas dari pemerintah desa dalam mengelola bantuan sosial di Desa Lajer. Untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan bebas dari korupsi, konsep *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) perlu diimplementasikan secara nyata. *Good Governance* adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik yang telah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2009), *Good Governance* adalah suatu pendekatan yang berfokus pada pembangunan sektor publik untuk mencapai pemerintahan yang baik. Dengan kata lain, *good governance* merupakan suatu pendekatan yang ditekankan pada pengembangan sektor publik dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan dapat dipercaya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan publik serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, Sukrisno Agoes (2011:101) menyatakan bahwa *Good Governance* adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara Dewan Komisaris, Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola pemerintahan yang baik juga dipandang sebagai suatu proses yang transparan dalam penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.

Dapat diartikan bahwa *good governance* merupakan sistem yang mengelola dan mengatur hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam organisasi. Beberapa pihak seperti Dewan Komisaris, Direksi, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya yang turut serta dalam mengelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik juga dipahami sebagai sebuah proses yang bersifat transparan, di mana setiap tahap mulai dari penetapan tujuan pemerintahan, upaya untuk mencapainya, hingga evaluasi kinerja pemerintahan dilakukan dengan jelas dan terbuka. Proses ini memastikan bahwa semua tindakan yang diambil oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diakses oleh publik untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas dalam menjalankan tugasnya.

Menurut World Bank dalam Renyowijoyo Muindro (2010), *Good Governance* adalah cara yang digunakan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya sosial untuk pembangunan masyarakat. Dari kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep *Good Governance* memberikan perhatian lebih pada bagaimana pemerintah mengelola dan memanfaatkan sumber daya sosial dan ekonomi yang ada dengan cara yang efisien dan adil, untuk mencapai tujuan utama pembangunan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada penggunaan sumber daya yang tersedia, tetapi juga memastikan bahwa proses tersebut dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam mengelola sumber daya, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat luas, tanpa mengabaikan prinsip keadilan sosial dan pemerataan.

Sementara itu, menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam Renyowijoyo Muindro (2010), *Good Governance* adalah Pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan negara di semua tingkat pemerintahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa *Good Governance* lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. Dapat disimpulkan bahwa definisi yang disampaikan oleh World Bank lebih fokus pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk mendukung pembangunan masyarakat, sementara definisi menurut UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. *Politik governance* berfokus pada proses pembuatan kebijakan atau strategi. Sedangkan *economic governance* berkaitan dengan pemerataan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup, serta proses pengambilan keputusan di bidang ekonomi yang berdampak pada masalah-masalah tersebut.

Good governance dapat dipahami sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang kokoh dan bertanggung jawab, yang selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Hal ini juga mencakup upaya untuk menghindari salah alokasi dan investasi, serta pencegahan korupsi, baik dalam aspek politik maupun administratif. Selain itu, *good governance* melibatkan penerapan

disiplin anggaran dan penciptaan kerangka hukum yang mendukung perkembangan aktivitas usaha dalam konteks politik (Mardiasmo, 2009).

Dalam penelitian ini, berfokus pada *good governance* dalam kacamata UNDP yang memperkenalkan *good governance* dalam kerangka *democratic governance*. Konsep *good governance* tidak dapat langsung diterapkan di suatu negara tanpa penyesuaian terhadap kondisi dan karakteristik masing-masing negara. Oleh karena itu, jika diterapkan secara paksa, *good governance* bisa mengalami kegagalan. Dengan kata lain, konsep ini berusaha untuk mengubah tatanan yang ada di negara tersebut dengan memperkenalkan prinsip-prinsip yang diajukan oleh UNDP (*United Nation Development Programme*).

B. Prinsip-prinsip Good Governance

United Nations Development Programme (UNDP) menyatakan bahwa *governance* merujuk pada pelaksanaan wewenang dalam bidang politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengelola berbagai masalah yang dihadapi oleh sebuah negara, dengan melibatkan seluruh sektor yang terkait. Beberapa prinsip utama *good governance* tidak lain adalah prinsip-prinsip anti-korupsi. *Good governance* dianggap sebagai hubungan sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. *United Nation Development Programme* (UNDP) mengemukakan bahwa *good governance* memiliki sembilan prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. (Dinar, Teori Governance, 2022) akan tetapi di penelitian ini menggunakan 3 (tiga) prinsip utama *good governance*. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi dapat tumbuh berkembang dengan adanya lingkungan yang memungkinkan tersebar luasnya informasi secara cepat dan tepat sehingga semua orang yang berkepentingan dapat menyuarakan pendapat mereka dengan berbagai cara. Partisipasi, baik oleh laki-laki maupun perempuan merupakan landasan utama tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam penelitian ini partisipasi sangat penting antara pihak pemerintah desa atau perangkat desa dengan masyarakat setempat terutama dengan masyarakat yang terlibat dalam bantuan sosial karena partisipasi perlu dalam keterlibatan pembagian dana desa dalam bentuk bantuan sosial tersebut. Dengan adanya partisipasi dan permasalahan yang muncul dalam

desa bisa adanya keterbukaan antara pihak pemerintah desa dengan masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Di Desa Lajer disetiap dalam pembagian bantuan sosial seperti tim karang taruna dan ibu-ibu PKK ikut serta melayani dan mengurus program bantuan sosial yang ada di Desa Lajer. Maka dari itu Desa Lajer bisa disebut dengan partisipasinya yang telah dilakukan oleh masyarakat atau perangkat Desa Lajer.

2. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi berarti bahwa keputusan yang diambil dan penegakannya dilakukan dengan cara yang mengikuti aturan yang berlaku. Transparansi hadir di mana proses pengambilan keputusan oleh mereka yang berkuasa dapat diteliti dan diawasi oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Hal ini juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses langsung oleh mereka yang menerima dampak dari keputusan tersebut dan pelaksanaannya. Dan dalam penelitian ini prinsip transparansi sangat diperlukan karena antara pemerintah desa dengan masyarakat saling terbuka satu sama lain agar dalam pembagian dana desa dalam bentuk bantuan sosial ini tidak salah sasaran dalam pembagiannya dan tepat pada masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial tersebut.

3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang atau kelompok bertanggung jawab atas tindakan mereka, terutama ketika tindakan tersebut mempengaruhi kepentingan umum. Ini mengacu pada pertanggungjawaban dari para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil untuk memberikan jawaban kepada publik serta pemangku kepentingan institusional. Dalam masalah penelitian ini prinsip akuntabilitas perlu untuk bisa mempertanggungjawabkan disetiap tindakan-tindakan yang telah dibuat oleh pemerintah desa agar disetiap pekerjaan yang telah dilakukan dapat diyakini oleh masyarakat agar tidak ada hal yang menyimpang antara pihak desa dengan masyarakat.

Prinsip akuntabilitas melibatkan komitmen untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan kepada pihak-pihak yang memiliki hak dan kepentingan. Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas menjadi elemen penting untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab. Menurut konsep kebijakan dari *United Nations Development Programme* (UNDP) menjelaskan lebih jauh lagi mengenai ciri-ciri *Good Governance* yaitu:

- a) Melibatkan seluruh pihak untuk bertanggung jawab dan transparan serta adil dan efektif
- b) Menanggung supremasi hukum
- c) Memastikan bahwa prioritas sosial, politik dan ekonomi berdasarkan pada konsensus komunitas
- d) Kepentingan kelompok miskin dan tertinggal selalu diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan untuk alokasi sumber daya pembangunan.

Dengan banyaknya perspektif yang berbeda dalam menjelaskan konsep *good governance*, maka dari itu terdapat banyak pemahaman yang berbeda-beda mengenai *good governance*. Namun secara umum ada beberapa karakteristik dan nilai-nilai yang melekat dalam praktik *good governance*, yaitu antara lain:

- a. Praktik *good governance* yang harus memberi ruang kepada actor lembaga non pemerintah untuk berperan serta secara optimal dalam kegiatan pemerintahan, sehingga memungkinkan adanya sinergi diantara actor dan lembaga pemerintah dengan non pemerintah, seperti masyarakat sipil dan mekanisme pasar;
- b. Dalam praktik *good governance* terkandung nilai-nilai, seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama;
- c. Praktik *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN dan berorientasi pada kepentingan public. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum dan akuntabilitas publik.

Tantangan utama dalam membangun *good governace* adalah menyangkut cara mewujudkan ketiga karakterisitk tersebut diatas dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Tentu bukan pekerjaan yang mudah untuk mewujudkan ketiga hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahah di Indonesia.

Pembagian peran antara pemerintah dan lembaga lembaga non pemerintah masih sangat timpang dan kurang proporsional sehingga belum dapat membangun sinergitas yang kuat. Dalam upaya mengembangkan praktik *good governance*, pemerintah perlu mengambil dan menggunakan strategi yang jitu dan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil dan mekanisme pasar, sejauh perubahan tersebut secara konsisten mengarah ada perwujudan ketiga karakteristik penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu pilihan strategis untuk mengembangkan *good governance* di Indonesia adalah melalui pengembangan penyelenggaraan pelayanan public yang mencirikan nilai-nilai yang selama ini melekat pada *good governance*.

Untuk membangun budaya baru dalam birokrasi pemerintahan dapat dilakukan beberapa cara, diantaranya adalah pemerintah dapat menggali nilai-nilai dan tradisi yang dianggap baik (*local wisdom*) dari penyelenggara pemerintah terdahulu, kemudian mentransfernya dalam kehidupan birokrasi pemerintah sekarang ini. Selain itu pemerintah juga dapat belajar dari *best practices* yang ada di Negara-negara lain yang dapat dipelajari dan ditiru untuk dikembangkan dalam birokrasi di Indonesia.

Dalam penelitian ini, konsep *Good Governance* digunakan untuk menganalisis tata kelola bantuan sosial di Desa Lajer, dengan tujuan untuk menilai bagaimana kinerja dan pengelolaan pemerintah desa dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat pedesaan. *Good Governance*, yang mencakup prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas diterapkan untuk menilai sejauh mana pemerintah desa mampu menjalankan tugasnya dalam mengelola bantuan sosial secara tepat. Penelitian ini tidak hanya mengukur kinerja pemerintah desa dalam memberikan bantuan sosial, tetapi juga mengevaluasi apakah bantuan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

BAB III

GAMBARAN DESA LAJER

A. Sejarah Desa Lajer

Lajer merupakan salah satu desa yang sekarang berada dibawah wilayah kecamatan Tukdana, desa ini berada dijalur jalan Provinsi Jawa Barat yang menghubungkan Jatibarang-Jatitujuh. Mata pencaharian masyarakat desa ini pada umumnya didominasi oleh Petani padi, tidak mengherankan memang sebab diwilayah desa tersebut dialiri beberapa sungai yang sanggup memasok kebutuhan pertanian terutamanya padi. Sebelum tahun 1984 Lajer hanya sebagai sebuah Blok yang dihuni beberapa puluh kepala keluarga saja, desa ini sebelum tahun itu masuk pada wilayah desa Tukdana. Pada tahun 1984 perkembangan populasi penduduk Lajer meningkat pesat sebab itulah Lajer kemudian dimekarkan menjadi desa baru dan terpisah dari desa induknya Tukdana.

Dasar dari pemisahan dan pendirian desa baru yang kelak dinamai Lajer itu didasarkan pada surat keputusan Bupati dengan titi mangsa 10 Okteber 1984. Sebelum penetapan Lajer sebagai sebuah nama Desa, sebenarnya wilayah ini dari dulunya bukan dinamakan Lajer, nama Lajer baru muncul setelah tokoh-tokoh masyarakat Lajer mengadakan musyawarah untuk menentukan nama desanya. Meskipun sempat terjadi perbedaan pendapat, akhirnya mereka yang bermusyawarah itu, memutuskan untuk menggunakan nama Lajer sebagai nama Desanya. Lajer sendiri merupakan nama seorang pejuang kelahiran daerah itu, pejuang yang gigih membela kebenaran melawan keewenang-wenangan penjajah pada jaman penjajahan.

Desa Lajer pemekaran dari Desa Tukdana Kecamatan Tukdana pada tanggal 10 oktober 1984, Desa Tukdana sekarang menjadi Kecamatan Tukdana pada saat prosesi pemekaran jadi Desa Tukdana muncullah pendapat dari berbagai pihak tentang nama desa hasil pemekaran itu yaitu Desa Lajer. Nama Desa Lajer diambil dari nama seseorang toko legendaris pejuang masyarakat pada zaman dahulu yang peduli pada nasib rakyat miskin ialah bapak lajer yang sering disebut "Ki Lajer", yang selanjutnya disetujui dan disepakati nama Desa Lajer. Setelah diresmikannya Desa Lajer dengan surat keputusan bupati per tanggal 10 oktober 1984 maka pemerintah menuju seseorang pejabat sementara (pjs) tahun 1984 s/d 1986 sebagai pjs kepala Desa Lajer yaitu Bapak Muatara untuk

memimpin dan menolaah pemerintahan Desa Lajer sambil menunggu kepala desa definitive hasil pemilihan masyarakat melalui pemilihan kepala desa, Bapak Muatara mengundurkan diri karena sakit dan penggantinya yaitu Carboni yang pada waktu itu menjabat sebagai anggota koramil bangodua pada tahun 1986 - 1987. Karena bapak Carboni menjabat PJS kuwu Lajer sudah memasuki masa pensiun/purnawirawan, maka pejabat sementara digantikan oleh Bapak Wasut pada tahun 1987 sampai pelantikan pemilihan kepala desa/kuwu yang baru bulan Juni tahun 1987.

URUTAN TAHUN JABATAN DAN NAMA KUWU DESA LAJER

1. Tahun 1984-1986 : Bapak Mutara
2. Tahun 1986-1987 : Bapak Carboni
3. Tahun 1987- : Bapak Wasut

HASIL PEMILIHAN KUWU DESA LAJER

1. Tahun 1987-1989 : Bapak Sunardi
2. Tahun 1989-1993 : Bapak Nurono (pjs)
3. Tahun 1994-2001 : Bapak Abdul Jalil
4. Tahun 2002-2011 : Bapak Dharsono
5. Tahun 2012-2017 : Bapak Sujono
6. Tahun 2018-2024 : Bapak Sujono

B. Visi dan Misi Desa Lajer

Visi merupakan sebuah gambaran mengenai tujuan jangka panjang yang ingin diraih di masa depan, baik oleh individu maupun sebuah organisasi. Visi dari Desa Lajer yaitu: "*Senggigi Berseri*". Bersih, Religius, Sejahtera, Rapi, dan Indah dimana ia memiliki makna Terwujudnya masyarakat Desa Senggigi yang Bersih, Relegius, Sejahtera, Rapi dan Indah melalui Akselerasi Pembangunan yang berbasis Keagamaan, Budaya Hukum dan Berwawasan Lingkungan dengan berorientasi pada peningkatan Kinerja Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat.


Misi merupakan langkah atau strategi yang menggambarkan tindakan untuk mencapai tujuan jangka panjang atau visi. Misi dari Desa Lajer, sebagai berikut:

1. Pembangunan Jangka Panjang
 - a) Melanjutkan pembangunan desa yang belum terlaksana.
 - b) Meningkatkan kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga desa yang ada.
 - c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga.
2. Pembangunan Jangka Pendek
 - a) Mengembangkan dan Menjaga serta melestarikan ada istiadat desa terutama yang telah mengakar di desa.
 - b) Meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan kepada warga masyarakat
 - c) Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga desa dengan perbaikan prasarana dan sarana ekonomi.
 - d) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna peningkatan sumber daya manusia desa.

C. Kondisi Geografis

Memahami kondisi desa untuk mengetahui hubungan antara perencanaan, faktor pendukung, dan permasalahan yang ada sangatlah penting. Hal ini memberikan nilai penting dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan, yang bertujuan untuk memanfaatkan potensi serta menyelesaikan masalah di masyarakat.

Gambar 1. Peta Wilayah Desa Lajer



Sumber : Google Maps

Desa Lajer merupakan salah satu dari total 13 Desa di wilayah Kecamatan Tukdana. Desa Lajer memiliki luas wilayah 247.306 hektar. Adapun batas-batas wilayah Desa Lajer sebagai berikut:

Tabel 1. Batas Wilayah Desa Lajer

Utara	Desa Karanggetas
Timur	Desa Wanasari
Selatan	Desa Mekarsari
Barat	Desa Tukdana

Sumber : RPJMDes Desa Lajer

D. Kondisi Pemerintahan

1. Pembagian Wilayah Desa

Luas wilayah Desa Lajer sebesar 247.306 ha. Desa Lajer sendiri terdiri dari empat dusun yakni: Dusun Lajer, Dusun Sukamukti, Dusun Sukabakti, dan Dusun Sukarame. Adapun pembagian wilayahnya terdiri dari 6 Rukun Warga (RW) dan 12 Rukun Tetangga (RT). Perangkat Desa Lajer sendiri terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, 1 Kaur Pemerintahan, 1 Kaur Umum, 1 Kaur Keuangan, 8 Kepala Dusun, 1 Raksa Bumi, dan jajaran Rukun Tetangga.

2. Struktur Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tiga jenis kelembagaan desa yang memiliki peran penting dalam pengelolaan desa, yaitu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Kemasyarakatan. Ketiga lembaga ini berfungsi secara sinergis dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa, sambil tetap menghormati asal-usul dan tradisi lokal sebagai bagian dari sistem pemerintahan Indonesia. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan urusan publik di tingkat lokal.

Struktur desa terdiri dari dua elemen utama, yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa bertugas mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sementara itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang mencerminkan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD berperan dalam menetapkan

peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung, dan menyampaikan aspirasi masyarakat desa, serta menjadi pengimbang dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Sebagai salah satu elemen pemerintahan desa, anggota BPD dipilih melalui musyawarah dan mufakat di tingkat desa. Anggotanya berasal dari berbagai unsur masyarakat seperti Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemangku adat, dan tokoh agama.

Tabel 2. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Lajer

Kepala Desa	Sujono
Sekretaris Desa	Suradi
Kepala Urusan Pemerintahan	Rantono Surdirno
Kepala Urusan Umum	Moh. Mustopa Nabibulloh
Kepala Urusan Keuangan	Sarifudin
Raksa Bumi	Wastika Atmaja
Kepala Dusun 1	Absori
Kepala Dusun 2	Caskim
Kepala Dusun 3	Toip
Kepala Dusun 4	Kusnadi
Kepala Dusun 5	Sutarto
Kepala Dusun 6	Taryono

Sumber : www.desalajer.com

3. Kondisi Demografis

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, seluruh penduduk Desa Lajer beragama Islam. Memiliki total empat dusun, adapun jumlah penduduk Desa Lajer sejumlah 5.823 jiwa.

Tabel 3. Data Demografi Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2.915
2.	Perempuan	2.908
Total		5.823

Sumber : www.desalajer.com

4. Sarana dan Prasarana

Pembangunan di wilayah pedesaan seharusnya membawa dampak positif pada perubahan sosial, budaya, dan ekonomi secara seimbang, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalam negeri, yang memerlukan dukungan berupa sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Pada tingkat desa, pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas SDM, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, budaya, dan lainnya. Dengan tersedianya infrastruktur yang memadai, diharapkan masyarakat desa dapat hidup lebih sejahtera dan makmur.

Tabel 4 . Sarana dan Prasarana Desa Lajer

No	Keterangan	Jumlah
1.	Tempat Ibadah:	1
	a. Masjid	
	b. Mushola	10
2.	Sarana Olahraga: Lapangan Volly	2
3.	Sarana Pendidikan Formal:	2

	a. TK	
	b. SD	3
	Sarana Pendidikan Non Formal: a. Pondok & Madrasah	8
4.	Akses Jalan: Jembatan	6

Sumber : www.desalajer.com

E. Kondisi Sosial dan Ekonomi

1. Kondisi Sosial

Desa Lajer memiliki berbagai kegiatan organisasi kemasyarakatan yang menjadi salah satu aset penting desa, serta berfungsi sebagai media untuk menyampaikan informasi terkait proses pembangunan kepada masyarakat.

a) Remaja Masjid

Secara umum, remaja masjid mengacu pada kelompok remaja yang terlibat aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan di masjid, dengan tujuan untuk mengembangkan diri dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Kelompok remaja masjid di Desa Lajer dapat memberikan manfaat bagi desa sebagai media untuk menyampaikan informasi dalam proses pembangunan desa melalui pemberdayaan pemudanya.

b) Karang Taruna

Menurut Depdiknas (2003), Karang Taruna adalah organisasi sosial kepemudaan yang dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat, yang berfungsi sebagai sarana bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam pengembangan potensi diri sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan di lingkungan mereka. Karang Taruna memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang mandiri, bertanggung jawab, dan mampu memberikan manfaat bagi kemajuan desa atau kelurahan.

c) Kelompok Arisan

Arisan adalah aktivitas yang melibatkan sekelompok orang atau komunitas untuk mengumpulkan uang secara rutin dalam periode waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk paguyuban masyarakat yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar tetangga, warga, atau komunitas desa. Meskipun arisan lebih umum dilakukan oleh kelompok perempuan, khususnya para ibu, arisan yang melibatkan kaum pria atau bapak-bapak juga cukup sering ditemui di berbagai daerah.

d) Posyandu

Menurut Notoatmodjo (2007), Posyandu adalah fasilitas pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk mempermudah akses layanan kesehatan, khususnya bagi ibu, bayi, dan balita, serta mendorong peran aktif masyarakat dalam meningkatkan kesehatan keluarga. Kehadiran Posyandu memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dasar dengan lebih mudah, terjangkau, dan efisien, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan keluarga.

Di Desa Lajer, kegiatan Posyandu rutin dilaksanakan setiap bulan. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu mencegah meningkatnya angka kematian ibu dan bayi, baik selama masa kehamilan, persalinan, maupun pasca persalinan, melalui upaya pemberdayaan masyarakat.

2. Kondisi Ekonomi

Sebagian besar masyarakat Desa Lajer memiliki mata pencarian yang bergerak pada bidang pertanian. Namun, angka tersebut dapat terbilang cukup rendah dibanding dengan angka pengangguran menurut statistik Desa Lajer. Oleh karena itu, dalam pembangunan desa, penting untuk memperhatikan upaya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat usaha kecil serta menyediakan kredit sebagai modal untuk mengembangkan usaha, khususnya di sektor perdagangan.

Tabel 5. Data Demografi Berdasarkan Pekerjaan

No	Kelompok	Jumlah	Presentase (%)
1.	Belum/Tidak Bekerja	1.469	25,23%
2.	Mengurus Rumah Tangga	1.181	20,28%
3.	Pelajar/Mahasiswa	795	13,65%
4.	Pensiunan	3	0,05%
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	39	0,67%
6.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1	0,02%
7.	Kepolisian RI (POLRI)	3	0,05%
8.	Petani/Pekebun	808	13,88%

Sumber : www.desalajer.com

BAB IV
PENGELOLAAN STRUKTURAL DAN IMPLEMENTASI DALAM BANTUAN
SOSIAL DI DESA LAJER PERIODE 2020 – 2024

A. Partisipasi *Governance* dalam Program Bantuan Sosial Desa Lajer

1. Struktur dan pola pembentukan program bantuan Desa Lajer

Dalam menentukan penerima program bantuan sosial, Pemerintah Desa Lajer akan membentuk Surat Keputusan (SK) yang menjadi dasar hukum untuk menetapkan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. SK ini berfungsi sebagai dokumen resmi yang mengatur mekanisme, kriteria penerima, dan daftar warga yang telah diverifikasi sebagai penerima bantuan. Proses pembentukan SK ini diawali dengan pendataan warga oleh tim yang telah ditunjuk, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah desa untuk membahas hasil pendataan. Dalam musyawarah ini, ditentukan kriteria penerima bantuan berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti tingkat ekonomi, kondisi sosial, dan kebutuhan mendesak lainnya. Setelah kriteria dan daftar penerima disepakati, kepala desa akan mengeluarkan SK sebagai penetapan resmi.

Dengan adanya SK ini, proses pelaksanaan bantuan sosial menjadi lebih terarah, transparan, dan akuntabel, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan. SK juga menjadi acuan jika terjadi pertanyaan atau kendala terkait penyaluran bantuan di kemudian hari.

Pemerintah Desa Lajer membutuhkan tim pendukung untuk membantu kelancaran pelaksanaan program bantuan sosial yang telah direncanakan. Tim ini diperlukan karena program bantuan sosial melibatkan berbagai tahapan, seperti pendataan warga yang berhak menerima bantuan, verifikasi data, distribusi bantuan, hingga evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Adanya tim ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penyaluran bantuan sehingga tepat sasaran, serta memastikan program berjalan sesuai dengan aturan dan transparansi yang telah ditetapkan. Selain itu, tim juga akan membantu menjawab pertanyaan atau menyelesaikan kendala yang mungkin muncul selama proses pelaksanaan. Masyarakat atau pihak terkait yang memiliki pengalaman atau kemampuan dalam bidang

administrasi, sosial, atau logistik sangat diharapkan untuk bergabung dan berkontribusi demi keberhasilan program ini.

Pembentukan tim untuk mendukung pelaksanaan program bantuan sosial di Desa Lajer akan ditentukan melalui proses musyawarah desa. Dalam musyawarah ini, dilakukan pemilihan secara transparan dan demokratis untuk menentukan anggota tim yang akan bertugas. Anggota tim yang terpilih akan berasal dari perangkat desa, karena mereka dianggap memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi desa, prosedur administrasi, dan peraturan yang berlaku. Selain itu, perangkat desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan program berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemilihan dalam musyawarah desa ini dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, seperti keahlian, pengalaman, dan kemampuan dalam menjalankan tugas terkait. Hal ini bertujuan agar tim yang terbentuk dapat bekerja secara efektif dan profesional untuk memastikan program bantuan sosial terlaksana dengan baik, tepat waktu, dan tepat sasaran.

Dalam perencanaan sebelum pelaksanaan distribusi kepada masyarakat, tentunya dari pihak desa membuat rancangan struktur pengurus pengelola bantuan sosial pada Desa Lajer terutama bantuan sosial BLT, sebagai berikut:

Tabel 6. Struktur Pengelola Bantuan Sosial BLT-DD Desa Lajer

No	Nama	Jabatan
1.	Nono Kliwon	Ketua Pelaksana
2.	Suradi	Sekretaris
3.	Sarifudin	Bendahara
4.	Ma'ruf	Seksi Perencanaan
5.	Dasiman Ipul	Seksi Pendistribusian
6.	Nuradi	Seksi Pendistribusian
7.	Udin	Seksi Pendistribusian

Sumber : Observasi Hasil Wawancara

Dalam menentukan penerima program bantuan sosial, Pemerintah Desa Lajer akan membentuk Surat Keputusan (SK) yang menjadi dasar hukum untuk menetapkan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. SK ini berfungsi sebagai dokumen resmi yang mengatur mekanisme, kriteria penerima, dan daftar warga yang telah diverifikasi sebagai penerima bantuan. Proses pembentukan SK ini diawali dengan pendataan warga oleh tim yang telah ditunjuk, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah desa untuk membahas hasil pendataan. Dalam musyawarah ini, ditentukan kriteria penerima bantuan berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti tingkat ekonomi, kondisi sosial, dan kebutuhan mendesak lainnya. Setelah kriteria dan daftar penerima disepakati, kepala desa akan mengeluarkan SK sebagai penetapan resmi. Dengan adanya SK ini, proses pelaksanaan bantuan sosial menjadi lebih terarah, transparan, dan akuntabel, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan. SK juga menjadi acuan jika terjadi pertanyaan atau kendala terkait penyaluran bantuan di kemudian hari.

2. Pelaksanaan dan pengawasan program bantuan sosial Desa Lajer

Bedasarkan Peraturan Kuwu Lajer Nomor 1 Tahun 2024 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2024, sesuai pasal 2 “Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa” artinya, dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas hidup dan kemandirian warga desa. Prioritas penggunaan dana ini juga mencakup upaya perlindungan sosial, seperti penanganan masalah-masalah mendesak yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrem, agar kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu dapat terpenuhi secara layak. Semua alokasi dan penggunaan Dana Desa direncanakan secara transparan dan partisipatif melalui proses pembentukan peraturan serta rencana kerja yang memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang

dibiayai oleh Dana Desa selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

Penerima bantuan sosial yang dibiayai oleh Dana Desa juga telah diatur secara jelas dalam aturan terkait. Aturan ini menetapkan bahwa penerima bantuan harus sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran. Kriteria penerima biasanya mencakup masyarakat yang tergolong miskin, rentan secara ekonomi, atau mengalami kondisi sosial tertentu, seperti kemiskinan ekstrem, disabilitas, atau terdampak bencana. Penetapan penerima bantuan dilakukan melalui proses yang transparan dan melibatkan pendataan serta verifikasi oleh tim yang dibentuk pemerintah desa. Hasil pendataan ini kemudian dibahas dalam musyawarah desa untuk memastikan keadilan dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Daftar penerima yang disepakati dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa, sehingga memiliki dasar hukum yang jelas dan menghindari potensi penyimpangan dalam penyaluran bantuan.

Pada pasal 3, pemerintah desa lajer turut menentukan dan menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria :

- a) Kehilangan mata pencaharian;
- b) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menua/kronis dan/atau difabel;
- c) Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
- d) Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Penerima bantuan sosial yang dibiayai Dana Desa seharusnya termasuk dalam kategori-kategori yang telah ditetapkan untuk memastikan bantuan diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Kategori ini meliputi: 1) Kehilangan mata pencaharian, seperti pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau kehilangan pendapatan akibat situasi tertentu; 2) Memiliki anggota keluarga yang rentan, seperti mereka yang menderita penyakit kronis, lansia yang memerlukan perawatan, atau anggota keluarga dengan disabilitas yang membutuhkan dukungan khusus; 3) Tidak menerima bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), untuk menghindari tumpang tindih pemberian bantuan; dan 4) Rumah tangga

dengan anggota tunggal lansia, di mana kondisi hidupnya memerlukan perhatian khusus karena ketiadaan keluarga yang mendukung.

Kriteria ini membantu memastikan bahwa bantuan sosial diprioritaskan kepada kelompok yang paling membutuhkan perlindungan sosial, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan mencegah terjadinya kesenjangan dalam distribusi bantuan. Proses seleksi penerima berdasarkan kategori ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, melibatkan pendataan dan verifikasi yang tepat sebelum ditetapkan melalui musyawarah desa dan Surat Keputusan Kepala Desa. Dalam pelaksanaannya, terdapat masalah di mana penerima bantuan sosial tidak sepenuhnya dipilih secara merata dan adil sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Beberapa penerima bantuan cenderung berasal dari kalangan kerabat perangkat desa atau orang-orang yang memiliki kedekatan tertentu dengan pengelola program. Akibatnya, bantuan sering kali tidak sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan, seperti mereka yang kehilangan mata pencaharian atau rumah tangga lansia tunggal.

Meskipun masyarakat menyadari adanya ketidaksesuaian dalam penentuan penerima bantuan sosial, banyak yang tidak berani menyanggah atau mengajukan protes. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rasa takut akan adanya tekanan atau dampak negatif dari pihak yang berwenang, terutama perangkat desa. Selain itu, adanya hubungan sosial yang kuat di desa, seperti rasa segan kepada aparat atau kekhawatiran dianggap melawan keputusan yang sudah dibuat, membuat masyarakat cenderung diam dan menerima kondisi tersebut.

Partisipasi dapat dilihat sebagai hasil dari pembangunan sekaligus sebagai kontribusi yang sangat penting. Hal ini karena jika masyarakat yang terlibat tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan suatu proyek di desanya, maka proyek tersebut sejatinya bukanlah proyek pembangunan desa yang sesungguhnya (Modong, 2013). Pemerintah Desa, sebagai pemimpin dan penyelenggara pembangunan, memiliki tanggung jawab terhadap perubahan yang akan terjadi, baik dalam masyarakat maupun dalam konteks sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, pemerintah desa, sebagai kepala pemerintahan, harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut dengan berpikir dan bertindak

secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan berdampak pada masyarakat. Selain itu, keputusan yang diambil harus mempertimbangkan agar tidak memberatkan rakyat. Pemerintah desa juga perlu memiliki peran yang baik sebagai dinamisator, katalisator, dan pelopor dalam setiap langkah pembangunan, untuk mendapatkan dukungan penuh serta partisipasi dari masyarakat.

Peran masyarakat, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan. Pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat berfungsi sebagai objek sekaligus subjek dalam proses pembangunan tersebut. Begitu pula dengan Desa Lajer yang mana pada program bantuan sosial berupa PKH dan BLT membutuhkan partisipasi dari kedua belah pihak untuk menjalankan program bantuan agar dapat terlaksana secara maksimal dan merata.

Ketidaktepatan dalam pendataan dan penyaluran bantuan sosial ini mencerminkan lemahnya partisipasi dalam hal pengawasan dari pemerintah dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Sebagai bagian dari prinsip *Good Governance*, pengawasan yang efektif merupakan kunci untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan. Ketidakmampuan pemerintah untuk melakukan verifikasi yang teliti terhadap calon penerima bantuan, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan, dapat mengarah pada ketidaktepatan sasaran. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan yang ada belum dilaksanakan secara optimal, yang mengarah pada distribusi bantuan yang tidak adil dan tidak merata. Tanpa adanya pengawasan yang tepat, program bantuan sosial berisiko disalahgunakan atau tidak mencapai tujuannya, yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.

B. Pengelolaan Program Bantuan Sosial Desa Lajer

Kemiskinan dan pengangguran merupakan isu krusial yang menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia saat ini. Masalah kemiskinan memiliki sifat yang kompleks dan multidimensional, melibatkan berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Fenomena kemiskinan terus menjadi tantangan global, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Dampak

dari kemiskinan sangat luas, termasuk jutaan anak yang tidak dapat mengakses pendidikan, sulitnya mendapatkan layanan kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, hingga meningkatnya risiko tindakan kekerasan dan kejahatan (Putra, 2018).

Pemerintah telah meluncurkan berbagai program di berbagai sektor sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan. Program bantuan ini ditujukan kepada individu, keluarga, dan kelompok yang kurang mampu, mencakup beragam bidang seperti pangan, pendidikan, kesehatan, energi, sosial dan ekonomi, perumahan, serta sektor pertanian, kelautan dan perikanan.

Desa Lajer adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dengan luas wilayah sekitar 247,306 hektar. Berdasarkan informasi dari situs resmi Desa Lajer, jumlah penduduk desa ini pada tahun 2023 tercatat sebanyak 5.823 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar di Desa Lajer, diperlukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi warga kurang mampu yang layak menerima bantuan sosial bersyarat dari pemerintah. Data penduduk akan disurvei terlebih dahulu, kemudian dianalisis, dan hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam menentukan warga yang berhak menerima bantuan sosial. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Kepala Desa Lajer, sebagai berikut:

" Sistem dari kami itu melakukan identifikasi terlebih dahulu mana warga yang benar-benar membutuhkan dan mana warga yang sudah mampu. Kemudian kami verifikasi ini benar-benar mampu atau bukan gitu. Jadi ada tupoksi masing-masing penanggungjawab" .(wawancara dengan Kepala Desa Bapak Sujono, pada tanggal 16 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara oleh peneliti, bantuan sosial pada Desa Lajer memiliki beberapa bentuk seperti: Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Menurut keterangan Kepala Desa Lajer, tiga program bantuan sosial tersebut berasal dari sumber dana yang berbeda. Seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBDN). Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

"Jenis bansos itu kan banyak ya mba, ada yang program dari pusat, daerah bahkan desa. Nahh dari desa pun ada dananya sendiri juga. Kalo jenis bansos yang berasal dari dana desa lajer sendiri itu BLT, kalau yang dari kabupaten itu ada BNPT, dan yang dari pusat itu PKH". (wawancara dengan Kepala Desa Bapak Sujono, pada tanggal 16 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB)

Bentuk-bentuk bantuan sosial pada Desa Lajer sebagai berikut::

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah salah satu bentuk program bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat desa yang membutuhkan, terutama bagi keluarga yang tergolong kurang mampu. Program ini didanai melalui alokasi Dana Desa, yang merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan untuk pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Secara ilmiah, BLT-DD dapat dilihat sebagai salah satu instrumen dalam kebijakan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Secara mikroekonomi, bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin, yang pada gilirannya diharapkan dapat merangsang konsumsi barang dan jasa, serta membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Pemberian BLT-DD di Desa Lajer Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, sebesar Rp. 300.000/bulan, merupakan contoh implementasi langsung dari kebijakan ini. Dana yang diterima warga bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan primer yang mendesak. Dari sudut pandang ekonomi desa, distribusi BLT-DD diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antarwarga desa, serta meningkatkan pendapatan per kapita bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, BLT-DD juga memiliki dampak sosial yang positif dalam mengurangi ketegangan

sosial, karena membantu meningkatkan rasa keadilan sosial dan meringankan beban ekonomi masyarakat desa yang terdampak oleh kondisi perekonomian atau bencana. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada mekanisme distribusi yang transparan dan akuntabel, serta partisipasi aktif dari masyarakat desa dalam proses penyaluran bantuan tersebut.

Gambar 2. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

PENDAPATAN DESA	
PENGELUARAN TANAH KAS DESA (PN0)	Rp. 64.800.000,00
DANA DESA (D000)	Rp. 1.150.004.000,00
DANA DESA, SUMBUH DAN DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA (D001)	Rp. 26.984.000,00
ALOKASI DANA DESA (D002)	Rp. 482.381.300,00
ADD TAMBAHAN BUDGET RT/RW (A000)	Rp. 21.100.000,00
BANTUAN KEUANGAN DARI APBD PROVINSI (A001)	Rp. 130.000.000,00
BANTUAN KEUANGAN DARI APBD PROVINSI: NON NEGULER (A002)	Rp. 100.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.384.269.000,00

BELANJA DESA	
BIDANG PEMERINTAHAN DESA	Rp. 686.156.120
BIDANG PEMBINAAN KOMUNITAS	Rp. 81.534.000,00
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT	Rp. 90.000.000
BIDANG PENYANGKUTAN	Rp. 172.800.000
BIDANG PELAKSANAAN KEMASYARAKATAN	Rp. 415.572.880

Sumber : Observasi Desa Lajer

Dan dengan ini Bantuan Sosial (Bansos) Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang didanai dari dana desa yang dikeluarkan pertahun sebesar Rp. 172.800.000; dengan masing-masing warga yang mendapatkan pertahunnya sebesar Rp. 3.600.000; yang disetiap perbulannya mendapatkan sebesar Rp. 300.000; dan terdiri dari 3 nama Blok, Blok Sukamukti, Blok Sukabakti dan Blok Sukarame. Dan penerimaan bantuan sosial BLT ini di Desa Lajer terdapat ada 48 orang di antaranya :

- (a) Blok Sukamukti (rt 01-04 dan rw 01-02) : 16 orang
- (b) Blok Sukabakti (rt 05-08 dan rw 03-04): 16 orang
- (c) Blok Sukarame (rt 09-12 dan rw 05-06) : 16 orang

Dengan demikian, BLT-DD bukan hanya sekedar bantuan tunai, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih merata di tingkat desa, dengan tujuan utama mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif.

"Untuk program bansos yang BLT-DD itu memang sudah diatur dalam Peraturan Desa Lajer Nomor 4 Tahun 2023 tentang APBDes Tahun Anggaran 2024 mbak. Jadi sudah di plot-plotkan gitu. Nah untuk bentuk bantuannya berupa uang tunai senilai 300.000 ribu rupiah perbulan. Tujuannya agar masyarakat dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dan dapat meningkatkan daya beli masyarakat Desa Lajer itu sendiri". (wawancara dengan Kepala Desa Bapak Sujono, pada tanggal 16 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB)

"Untuk alur penentuan penerima bansos BLT di Desa Lajer sendiri itu masih menggunakan cara manual mbak. Jadi, dari perangkat desa membentuk struktur kepengurusannya terlebih dahulu yang kemudian di sahkan melalui SK Pemerintah Desa, kemudian mengajak jajaran perangkat dan pengurus untuk melakukan musyawarah bersama. Nah nanti dalam forum tersebut seperti rt ataupun rw itu sudah membawa daftar nama yang sekiranya berhak untuk mendapatkan bantuan BLT dana desa. Kemudian dari daftar nama tersebut akan dilakukan verifikasi atau turun ke lapangan oleh pihak verifikator apakah benar nama tersebut layak untuk mendapatkan manfaat BLT. Semisal layak nanti akan kami sahkan dalam bentuk Perwu Desa Lajer sesuai dengan tahun anggaran. Karena kan program BLT ini sudah menjadi bagian RPJMDes ya mbak. Nah, nantinya setiap tahun itu kami perbarui sekiranya ada daftar nama yang sudah tidak sesuai, nantinya akan kami hapus dan mengganti dengan nama yang lain". (wawancara dengan Kepala Desa Bapak Sujono, pada tanggal 16 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB)

Penelitian ini mengungkapkan bahwa alur penentuan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Lajer masih menggunakan

sistem manual. Proses dimulai dengan pembentukan struktur kepengurusan oleh perangkat desa, yang kemudian disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Pemerintah Desa. Selanjutnya, perangkat desa dan pengurus mengadakan musyawarah bersama, di mana setiap RT atau RW membawa daftar nama calon penerima BLT yang dianggap berhak.

Daftar nama tersebut kemudian diverifikasi melalui turun lapangan oleh pihak verifikator untuk memastikan kelayakan penerima. Apabila seseorang dinyatakan layak, maka nama tersebut disahkan dalam Peraturan Desa (Perwu) Lajer sesuai dengan tahun anggaran yang berlaku, karena program BLT telah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Setiap tahun, daftar nama penerima BLT akan diperbarui, dengan penghapusan nama yang tidak sesuai dan penggantian dengan nama baru yang memenuhi syarat.

Kemudian peneliti melakukan observasi dan wawancara lanjutan dengan beberapa narasumber yaitu masyarakat Desa Lajer baik yang mendapatkan manfaat bansos BLT maupun tidak mendapatkan manfaat.

"Iya mbak dapat (BLT), lumayan buat tambah-tambah kebutuhan". (Wawancara dengan Sulastri masyarakat Desa Lajer pada 19 Oktober 2024)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu penerima manfaat BLT, peneliti menemukan bahwa bantuan BLT tersebut tidak tepat sasaran. Alasannya yaitu menurut sudut pandang peneliti, bangunan rumah responden tersebut tergolong mampu serta memiliki beberapa anggota keluarga usia produktif yang memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap setiap bulannya. Hal ini teranalisis dibuktikan yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima manfaat BLT.

"Kalau tahun-tahun sebelumnya saya gak entuk BLT mbak, baru tahun ini saya dapat bantuan BLT dari desa. Kalau biasanya saya cuma dapat bantuan beras itu dari pemerintah, 10kg perbulan kadang ya dua bulan sekali gitu". (Wawancara dengan Ibu Rasni pada 19 Oktober 2024)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat yang tidak menerima manfaat dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa distribusi bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan adanya penerima bantuan yang tergolong dalam kategori masyarakat mampu. Selain itu, informan juga mengungkapkan bahwa beberapa individu memperoleh bantuan BLT-DD karena memiliki hubungan kekerabatan dengan perangkat desa setempat.

"Ga tau mbak, saya gak dapat bantuan sama sekali. Pernah dapat dulu waktu jaman covid itu pun cuma 2x abis itu ga dapat lagi. Padahal ya mbak lihat sendiri kondisi saya sekeluarga gimana, rumah ya biasa-biasa aja ga kayak mereka yang dapat bansos. Kelihatannya tuh itu dipilih-pilih sendiri mbak sama perangkatnya. Soalnya ada itu saudaranya perangkat si A orang mampu tapi dapat bantuan dari pemerintah". (Wawancara dengan Bapak Supri pada tanggal 19 Oktober 2024)

Berdasarkan Peraturan Perwu Lajer Nomor 1 Tahun 2024 tentang daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2024, menyebutkan bahwa Indikator Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa adalah sebagai berikut :

- a) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- b) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- c) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria :

- a. Kehilangan mata pencaharian;
- b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menua/kronis dan/atau difabel;
- c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
- d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Namun, berdasarkan temuan di lapangan, terdapat indikasi bahwa sebagian penerima manfaat BLT tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui pembaruan dan verifikasi ulang data penerima agar penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap bantuan sosial BLT, ditemukan bahwa penyaluran BLT Dana Desa di Desa Lajer ditetapkan melalui musyawarah sebagai bagian dari program BLT-DD untuk keluarga penerima manfaat. Namun, pelaksanaannya sering menghadapi berbagai kendala, seperti adanya calon penerima yang tidak sesuai dan pengelolaan data yang rumit, sehingga memakan waktu lama dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Pengelolaan data BLT Dana Desa di Desa Lajer masih dilakukan secara manual dan kurang transparan, sehingga sering terjadi masalah seperti ketidaksesuaian kriteria penerima bantuan dan distribusi yang tidak tepat sasaran. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan serta memicu kecemburuan sosial di masyarakat.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan pangan non tunai merupakan bantuan sosial dalam bentuk uang yang tidak langsung, yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan bahan pokok. Pemerintah memberikan bantuan ini setiap bulan kepada keluarga penerima melalui sistem akun elektronik, yang hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pokok di e-warong yang bekerja sama dengan bank.

Tujuan dari bantuan ini adalah untuk mengurangi pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memastikan kecukupan gizi yang seimbang, memenuhi kebutuhan makanan, mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), serta memberikan KPM lebih banyak kontrol dan pilihan dalam memperoleh bahan makanan (Syaputra, 2023). Menurut Kepala Desa Lajer sendiri, BNPT merupakan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu. Jadi, masyarakat setiap dua bulan sekali akan mendapatkan bahan pokok makanan berupa 10 kg beras.

"Kalau BNPT itu sumber dananya dari kabupaten mbak, APBD Kabupaten Indramayu. Masyarakat sini juga banyak yang dapat bantuan BPNT. Jadi mereka setiap 2 bulan itu dapat jatah bahan pokok makanan yaitu beras 10kg perbulan. Nah kemudian, dari pak Suradi ngasih tau warga kalau tanggal sekian silahkan masyarakat yang terdata BPNT dapat mengambil jatah berasnya di warung Bapak Sukirno".
(wawancara dengan Kepala Desa Bapak Sujono, pada tanggal 16 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB)

Pelaksanaan tahapan Program BPNT di Desa Lajer, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, secara keseluruhan telah berjalan sesuai dengan Buku Pedoman Program BPNT 2018. Tahapan tersebut meliputi sosialisasi, registrasi, penyaluran, hingga pembayaran. Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indramayu dengan dukungan perangkat Desa Lajer, sehingga program dapat berjalan lancar dan tepat sasaran kepada KPM.

Masyarakat penerima bantuan pada umumnya telah mengetahui adanya program yang meringankan beban pengeluaran keluarga miskin untuk membeli kebutuhan pokok. Namun, sebagian masyarakat belum memahami nama program BPNT dan mekanismenya secara detail, sebagaimana terungkap dalam hasil wawancara dengan pihak desa dan masyarakat.

"Untuk tahapan bantuan sosial BPNT itu dimulai dari sosialisasi oleh dinas kepada desa-desa gitu, kemudian registrasi oleh penerima manfaat, penyaluran bansos, dan terakhir pembayaran. Jadi step by step gitu mbak bukan asal langsung ngasih kepada warga itu bukan. Jadi ada sosialisasi sekaligus registrasi oleh penerima manfaat yang akan dibantu oleh staff pemerintah desa" (wawancara dengan Kepala Desa Bapak Sujono, pada tanggal 16 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB)

"Disini itu kayaknya ada banyak macam bansos mbak, setau saya ada PKH, terus BLT, lansia sama bansos yang dikasih beras sama sembako gitu. Dulu waktu covid atau beberapa tahun lalu setelah covid malah lebih banyak lagi mbak bansosnya. Cuma sekarang ini ya hanya itu-itu saja bansos disini". (Wawancara dengan Lastri pada tanggal 20 Oktober 2024)

Menurut Kepala Desa Lajer, pada tahap registrasi dilakukan pembukaan rekening tabungan bagi KPM penerima bantuan BPNT yang tidak termasuk dalam program PKH. Sementara itu, KPM yang menerima bantuan sosial PKH dan BPNT tidak perlu membuka rekening baru karena kartu kombo yang digunakan sudah mencakup kedua program tersebut.

"Jadi memang program BPNT itu sistemnya perbankan sehingga ada kolaborasi dengan pihak bank juga dalam pembuatan rekening KPM. Nah, bagi masyarakat yang juga terdata sebagai penerima bansos PKH itu tidak perlu dibuatkan rekening lagi karena sudah kombo terintegrasi satu sama lain sebagai efisiensi data". (wawancara dengan Kepala Desa Bapak Sujono, pada tanggal 16 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB)

Gambar 3. Contoh Jadwal Dropping BPNT

**JADWAL DROPIING BERAS BANTUAN PANGAN BULAN DESEMBER
KANTOR POS BANGODUA
TAHUN 2024**

NO	DESA	KECAMATAN	JUMLAH	TEMPAT
Senin, 09 Desember 2024				
1	RANCAJAWAT	TUKDANA	571	BALAI DESA RANCAJAWAT
2	CANGKO	TUKDANA	426	BALAI DESA CANGKO
3	SUKADANA	TUKDANA	826	BALAI DESA SUKADANA
4	LAJER	TUKDANA	437	BALAI DESA LAJER
5	KARANGKERTA	TUKDANA	576	BALAI DESA KARANGKERTA
6	KERTICALA	TUKDANA	401	BALAI DESA KERTICALA
7	BODAS	TUKDANA	68	BALAI DESA BODAS
8	PAGEDANGAN	TUKDANA	246	BALAI DESA PAGEDANGAN
9	SUKAMULYA	TUKDANA	783	BALAI DESA SUKAMULYA
10	MEKARSARI	TUKDANA	512	BALAI DESA MEKARSARI
11	SUKAPERNA	TUKDANA	609	BALAI DESA SUKAPERNA
12	TUKDANA	TUKDANA	517	BALAI DESA TUKDANA
13	GADEL	TUKDANA	1.289	BALAI DESA GADEL
JUMLAH			7.261	

KAPOS BANGODUA

WAWAN KUSTIAWAN

Sumber : Observasi Desa Lajer

Penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ada di Desa Lajer Kecamatan Tukdana terdapat 437 orang di antaranya :

- Blok Sukamukti (rt 01-04 dan rw 01-02) : 180 orang
- Blok Sukabakti (rt 05-08 dan rw 03-04) : 150 orang
- Blok Sukarame (rt 09-12 dan rw 05-06) : 107 orang

mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dengan pendekatan berbasis kebutuhan dasar. Penyaluran dilakukan setiap tanggal 25 dalam kurun waktu dua bulan sekali. Hal ini dirancang untuk memberikan kepastian kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terkait waktu penerimaan bantuan. Bantuan sebesar Rp110.000 digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, yaitu 10 kg beras dan protein hewani seperti telur. Pendistribusian kepada masyarakat biasanya dilakukan dengan cara jalur informasi dari rt ataupun perangkat desa setempat agar KPM dapat mengambil bantuan sosial tersebut ke warung yang telah ditunjuk sebelumnya oleh pihak desa.

"Pendistribusian bansos BPNT kalau sesuai aturan itu di setiap tanggal 25 per dua bulan sekali mbak. Isinya ada beras 10kg dan telur. Nanti kalau waktunya pengambilan, masing-masing RT atau RW akan menyampaikan informasi kepada warga yang terdaftar agar mengambil bansos di warung yang telah ditunjuk oleh Desa sebelumnya". " (wawancara dengan Kepala Desa Bapak Sujono, pada tanggal 16 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB)

Hasil observasi menunjukkan bahwa pengelolaan BPNT di Desa Lajer sebagian besar telah mengikuti pedoman tahun 2018. Hal ini mencakup pemanfaatan E-Warong, penyaluran bantuan non tunai, sosialisasi dan pendampingan. Kesesuaian ini mencerminkan upaya pemerintah setempat dalam mengimplementasikan program dengan mengadopsi prinsip-prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi sebagaimana diatur dalam pedoman. Meskipun tata kelola secara umum sesuai dengan pedoman, ditemukan adanya keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak tepat sasaran. Ketidaktepatan sasaran ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti: kesalahan verifikasi dan validasi data, keterbatasan mekanisme pengawasan, dan kurangnya transparansi dalam penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ketidaktepatan sasaran bantuan sosial memiliki dampak signifikan seperti kecemburuan sosial dan penurunan kepercayaan masyarakat atau publik.

Keberhasilan pelaksanaan Program BPNT memerlukan dukungan melalui pengoptimalan komunikasi program. Komunikasi yang efektif dan intensif dalam menyampaikan manfaat serta tujuan program dapat membantu meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap program tersebut (Suci Laurentcia, 2021).

3. Program Keluarga Harapan (PKH)

Pemerintah, sebagai otoritas tertinggi, berupaya mengatasi kemiskinan melalui berbagai langkah, salah satunya adalah menerapkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat kurang mampu, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada

keluarga miskin dan rentan. Sasaran program ini adalah keluarga yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, dikelola oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial, serta telah ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH (Nurul Najidah, 2019).

Tujuan utama Program Keluarga Harapan (PKH) adalah meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial guna mendukung peningkatan kualitas hidup mereka. PKH dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga miskin dalam jangka pendek dan memutus mata rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Program ini diwujudkan melalui pemberian bantuan tunai yang bertujuan mendukung peningkatan kualitas hidup, khususnya melalui sektor pendidikan dan kesehatan (Resnawaty, 2024).

Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) juga menjadi salah satu jenis bantuan sosial yang ada di Desa Lajer Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Lajer menyebutkan bahwa sistem pendataan penerima manfaat PKH dilakukan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Sebelum penentuan calon penerima bantuan sosial PKH, ada beberapa kriteria yang harus dimiliki calon penerima PKH seperti keluarga miskin atau rentan, masalah kesehatan, pendidikan bahkan kesejahteraan sosial. Kemudian data penerima tersebut akan dilakukan verifikasi dan validasi sebelum ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

Penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Lajer Kecamatan Tukdana terdapat 273 orang di antaranya :

- Blok Sukamukti (rt 01-04 dan rw 01-02) : 130 orang
- Blok Sukabakti (rt 05-08 dan rw 03-04) : 94 orang
- Blok Sukarame (rt 09-12 dan rw 05-06) : 49 orang

"Yang ketiga ada bantuan sosial PKH. Bansos ini tuh merupakan program pemerintah pusat, jadi datanya itu berasal dari DTKS yang dikelola Kementerian Sosial. Ada tuh kriteria-kriteria calon penerima PKH seperti dari keluarga prasejahtera atau maaf miskin, punya masalah kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Nanti akan dilakukan verifikasi dan validasi data apakah daftar warga tersebut sesuai untuk diberikan bansos seperti itu." (wawancara dengan Kepala Desa Bapak Sujono, pada tanggal 16 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB)

Bantuan sosial PKH disalurkan dalam bentuk non-tunai melalui rekening bank atau kartu kombo milik masing-masing KPM. Penyaluran ini dilakukan empat kali dalam setahun, atau setiap tiga bulan sekali, melalui bank yang bermitra dengan pemerintah. Besaran bansos PKH pun bermacam-macam seperti lansia: Rp 600.000/tahap atau Rp 2.400.000/tahun. Anak sekolah SD: Rp 225.000/tahap atau Rp 900.000/tahun.

"Kalau BPNT kan non tunai ya mbak, dikasih bahan pokok makanan gitu. Kalau PKH itu hampir mirip sama BLT, sama-sama diberikan uang tunai. Tapi, beda besaran dan tata kelolanya. Kalau PKH itu kan langsung dari pusat jadi dicairkan melalui rekening bank yang telah bekerja sama dengan pemerintah. Pencairannya kalau gak salah setiap tiga bulan sekali dalam setahun. Berarti empat kali pencairan ya. Nahh itu beda-beda kayak lansia itu dapatnya Rp. 600.000 ribu, anak sekolah berapa, disabilitas berapa" (wawancara dengan Kepala Desa Bapak Sujono, pada tanggal 16 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga Desa Lajer, diketahui bahwa masyarakat tidak sepenuhnya memahami mekanisme penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) maupun frekuensi pencairan bantuan yang dilakukan dalam satu tahun.

"Lupa saya mbak, dulu awal tahun dapat, terus yang terakhir kemarin bulan agustus apa september saya lupa itu juga dapat 600 ribu. Terus ini katanya bakal dapat lagi akhir tahun, tapi ga tau kapan benar apa enggakya". (Wawancara dengan Ibu Sumini penerima PKH, pada 20 Oktober 2024)

Berdasarkan keterangan beberapa warga, seperti Ibu Lastri, bantuan sosial di Desa Lajer dinilai belum tepat sasaran. Hal ini disebabkan adanya warga yang tergolong mampu secara ekonomi atau berasal dari keluarga sejahtera tetapi tetap menerima bantuan sosial PKH. Ibu Sulastri juga menyampaikan bahwa terdapat kasus di mana anak dari keluarga mampu justru menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari pemerintah. Sebaliknya, anak dari keluarga miskin yang memiliki prestasi baik malah tidak mendapatkan bantuan KIP, termasuk anaknya sendiri.

"Menurut saya ya mbak, bansos itu kurang tepat sasarannya. Kayak PKH itu ada loh rumahe bagus udah bentuk bangunan lengkaplah bagus, tapi masih dapat bansos. Terus ada juga anaknya pak mono kan pinter ya, tapi engga dapat bantuan sosial KIP, padahal ya dari keluarga kurang mampu katakanlah. Seperti ini anak saya yang kecil juga ga dapat KIP dari pemerintah, padahal ya mbaknya lihat sendiri lah kondisi saya bagaimana". (Wawancara dengan Ibu Sulastri pada 19 Oktober 2024)

Masyarakat menyampaikan keluhan terkait proses pendataan penerima bantuan sosial. Menurut mereka, penerima bantuan sosial cenderung berasal dari keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan dengan perangkat desa. Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan mengapa sistem pendataan tersebut tidak disosialisasikan secara terbuka, sehingga warga tidak mengetahui mekanisme pendataan bantuan sosial yang digunakan.

"Rata-rata orang sini yang dapat bansos itu punya hubungan keluarga sama perangkat desa mba. Ga tau itu kok bisa kayak gitu gimana sistemnya. Soalnya gak ada sosialisasi atau minimal masyarakat dikasih tau lah cara penentuan warga yang dapat bansos itu kayak gimana". (Wawancara dengan Ibu Tini pada 20 Oktober 2024)

Efektivitas program bantuan sosial bergantung pada ketepatan sasaran sesuai dengan aturan atau kriteria yang telah ditetapkan. Salah satu kendala dalam penyaluran bantuan sosial adalah distribusi yang belum merata dan belum efektifnya penetapan sasaran. Untuk mengatasi masalah tersebut, dikembangkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dengan menerapkan metode Weighted Product Method (WPM). Metode ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan dan mencegah praktik kecurangan oleh pihak tertentu, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih objektif (Diana, 2022).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa tata kelola bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Sistem ini kemudian diikuti dengan proses verifikasi dan validasi data. Namun, berdasarkan temuan peneliti, bantuan sosial tersebut masih kurang tepat sasaran dan terdapat indikasi kecurangan.

Peristiwa tersebut seharusnya dapat dicegah melalui pemantauan dan evaluasi berkala yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan dukungan dari pemerintah desa. Pemantauan bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan sesuai sasaran dan memenuhi syarat kepatuhan yang telah ditetapkan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur efektivitas program serta menilai dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Pemerintah desa juga harus bekerja sama dengan masyarakat untuk memastikan bahwa jika ditemukan ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan, langkah-langkah perbaikan dapat segera dilakukan. Hal ini mencakup pengkajian ulang terhadap penerima yang tidak memenuhi syarat, serta pemindahan bantuan kepada keluarga yang lebih membutuhkan. Selain itu, untuk mencegah kesalahpahaman atau miskomunikasi, perlu dilakukan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat agar mereka memahami mekanisme dan tujuan dari bantuan sosial tersebut, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan.

BAB V

**TATA KELOLA DI DESA LAJER DALAM BANTUAN SOSIAL PEDESAAN
YANG DITINJAU DARI GOOD GOVERNANCE PADA PERIODE TAHUN 2020-
2024**

A. Partisipasi *Governance* dalam Program Bantuan Sosial Desa Lajer

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dalam kerangka *Good Governance*. Keterlibatan warga desa terlihat melalui berbagai aktivitas yang mendorong mereka untuk mengambil inisiatif dan menghasilkan ide-ide kreatif, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan bersama serta merancang strategi pembangunan yang sesuai. *Good governance* dapat terlihat melalui kemampuan pemerintah dalam menciptakan kehidupan yang demokratis, yang pada dasarnya merupakan manifestasi dari pelayanan publik bagi masyarakat. Namun, hal tersebut hanya akan terwujud jika masyarakat juga menyadari pentingnya partisipasi dalam proses pembangunan desa. Pembangunan desa, secara tidak langsung, melibatkan masyarakat dalam musyawarah untuk merencanakan, menentukan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa, dengan memanfaatkan APBDes, swadaya masyarakat, atau APBD kota/kabupaten.

Partisipasi dapat dilihat sebagai hasil dari pembangunan sekaligus sebagai kontribusi yang sangat penting. Hal ini karena jika masyarakat yang terlibat tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan suatu proyek di desanya, maka proyek tersebut sejatinya bukanlah proyek pembangunan desa yang sesungguhnya (Modong, 2013). Pemerintah Desa, sebagai pemimpin dan penyelenggara pembangunan, memiliki tanggung jawab terhadap perubahan yang akan terjadi, baik dalam masyarakat maupun dalam konteks sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, pemerintah desa, sebagai kepala pemerintahan, harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut dengan berpikir dan bertindak secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan berdampak pada masyarakat. Selain itu, keputusan yang diambil harus mempertimbangkan agar tidak memberatkan rakyat. Pemerintah desa juga perlu memiliki peran yang baik

sebagai dinamisator, katalisator, dan pelopor dalam setiap langkah pembangunan, untuk mendapatkan dukungan penuh serta partisipasi dari masyarakat.

Peran masyarakat, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan. Pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat berfungsi sebagai objek sekaligus subjek dalam proses pembangunan tersebut. Begitu pula dengan Desa Lajer yang mana pada program bantuan sosial berupa PKH dan BLT membutuhkan partisipasi dari kedua belah pihak untuk menjalankan program bantuan agar dapat terlaksana secara maksimal dan merata. Seperti yang dikemukakan oleh Sujono selaku kepala desa:

“Tentunya kami melibatkan seluruh elemen masyarakat mbak, seperti dalam musyawarah, penentuan program, sekalian kita rembukan buat siapa-siapa aja yang memang pantas untuk mendapatkan bantuan” (Wawancara dengan Sujono, pada tanggal 16 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB)

Sujono menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan kunci utama untuk menjalankan program bantuan sosial. Sebab, menurutnya masyarakat merupakan elemen penting dalam menjalankan program desa, terutama dalam konteks program bantuan sosial. Sebagai pihak yang langsung terpengaruh oleh kebijakan dan program yang diterapkan, masyarakat memiliki wawasan yang mendalam mengenai kebutuhan, tantangan, dan harapan mereka. Mereka adalah pihak yang paling mengetahui keluh kesah, masalah, dan kondisi nyata di lapangan, sehingga peran mereka sangat penting untuk memberikan masukan yang relevan bagi pengambilan keputusan.

Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berfungsi sebagai sumber informasi yang krusial. Tanpa keterlibatan masyarakat, program-program bantuan sosial dapat kehilangan arah dan tidak tepat sasaran. Misalnya, masyarakat dapat memberikan feedback tentang jenis bantuan yang paling dibutuhkan atau hambatan yang mereka hadapi dalam mengakses bantuan tersebut. Dengan mendengarkan suara masyarakat, pemerintah desa dapat merancang dan menyesuaikan program yang lebih efektif, memastikan bahwa bantuan sosial tersebut benar-benar membantu mereka yang membutuhkan.

Pengakuan Sujono turut didukung oleh pemaparan Nono Kliwon selaku ketua program bantuan sosial:

“Karena ini adalah program bantuan, ini murni mbak untuk masyarakat yang dirasa kurang mampu dalam segi ekonomi, karena kan disini masih banyak warga yang memang belum berkecukupan. Jadi untuk tahu datanya siapa saja dan seberapa banyak, kita hadirkan masyarakat dalam musyawarah, biar nggak salah sasaran” (Wawancara dengan Nono Kliwon, pada tanggal 17 Oktober 2024 pukul 14.00 WIB)

Jika ditinjau kembali, 25,23% warga desa memiliki status pengangguran atau belum bekerja. Angka ini mencerminkan bahwa hampir seperempat dari penduduk desa menghadapi tantangan besar dalam memperoleh pekerjaan atau sumber penghasilan tetap. Dalam konteks ini, program bantuan sosial yang dirancang untuk masyarakat sangat relevan, terutama untuk kelompok yang mengalami pengangguran atau kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Dalam pemaparannya, Sujono juga mengatakan bahwa program bantuan sosial ditujukan untuk warga yang kurang mampu. Hal ini ditinjau dari taraf kehidupan serta segi kelayakan rumah yang dimiliki warga. Dalam pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes), Sujono juga menjelaskan bahwa dirinya turut menghadirkan perangkat desa, termasuk Ketua RT, Kepala Dusun (KD), dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), untuk memberikan data mengenai warga yang kurang mampu di wilayah yang mereka pimpin. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) adalah akurat dan mencakup seluruh warga yang membutuhkan.

Peneliti mendapatkan pendapat yang berbeda dari sudut pandang warga Desa Lajer yang mana perangkat desa lebih mengutamakan kerabat atau keluarga dekat mereka untuk menerima bantuan terlebih dahulu. Seperti pengakuan dari salah satu warga Desa Lajer:

“Jujur saya juga bisa dikatakan sebagai warga kurang mampu, tapi saya nggak dapet mbak. Yang dapet malah sodara pak RT, padahal mereka lebih mampu daripada saya” (Wawancara Paiman, pada tanggal 20 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB)

Pengakuan Paiman didukung oleh pernyataan Sukimah dimana dirinya juga warga kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan sosial. Sukimah yang menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian, di mana ia hanya bekerja menggarap lahan milik orang lain. Sebagai seorang buruh tani, pendapatan yang diperolehnya sangat bergantung pada hasil panen dan kesepakatan kerja dengan pemilik lahan. Dengan demikian, Sukimah tidak memiliki penghasilan tetap, karena penghasilannya bergantung pada musim pertanian, jumlah pekerjaan yang tersedia, dan kondisi cuaca yang memengaruhi hasil pertanian.

“Saya sudah berharap mbak dapat bantuan, kan lumayan mbak buat tambah beli sembako. Tapi ya gitu, yang dapet di sini malah warga yang mampu. Kita juga nggak tau kapan ada kumpulan buat bahas ini, taunya ada bantuan aja tapi malah nggak dapet” (Wawancara Sukimah, pada tanggal 19 Oktober 2024)

Ketidaksesuaian antara pengakuan Kepala Desa dan warga menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, meskipun Kepala Desa mengklaim bahwa proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan program melibatkan partisipasi masyarakat, kenyataannya penerima bantuan diajukan oleh jajaran perangkat desa tanpa mempertimbangkan kondisiarganya. Fakta ini dapat dilihat dari penerima bantuan sosial yang berasal dari kerabat perangkat desa tanpa adanya pengetahuan dan musyawarah seperti yang telah dijelaskan.

Dalam konteks ini, partisipasi pemerintah Desa Lajer dalam proses perencanaan penerima bantuan sosial tergolong kurang optimal. Seharusnya, perencanaan tersebut melibatkan masyarakat serta perangkat desa dalam menentukan calon penerima bantuan. Fakta yang terjadi pada Desa Lajer, di mana penerima bantuan tidak sepenuhnya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, seperti kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Penyimpangan tersebut terjadi karena minimnya peran serta pemerintah desa dalam memastikan bahwa proses perencanaan dan seleksi penerima bantuan dilakukan dengan prinsip transparansi dan objektivitas.

Ketidaktepatan ini dapat disebabkan oleh kurangnya validasi data penerima bantuan, serta ketidakmampuan dalam mengidentifikasi secara tepat individu atau

keluarga yang paling membutuhkan bantuan. Akibatnya, mereka yang layak menerima bantuan justru tidak terdata, sementara pihak yang tidak memenuhi kriteria malah mendapat manfaat tersebut. Untuk meninjau lebih jauh, peneliti menggali fakta pada kerabat perangkat desa yang menerima bantuan sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Suratmi: *“Alhamdulillah dapet saya mbak, lumayan buat tambahan beli beras sama ngasih sanga sekolah anak”* (Wawancara Suratmi, pada tanggal 20 Oktober 2024)

Dilihat dari perspektif kondisi sosial ekonomi, peneliti melihat bahwa ibu Suratmi termasuk dalam kategori warga yang mampu. Hal ini terlihat dari kepemilikan rumah yang telah dibangun dengan struktur tembok yang kokoh, yang mencerminkan kestabilan dan kemampuan finansial dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak. Selain itu, tiga anggota keluarganya, yaitu suami dan dua anak yang masing-masing sudah memiliki pekerjaan tetap. Keberadaan pekerjaan tetap pada kedua anaknya menunjukkan adanya penghasilan yang stabil, yang pada gilirannya turut mendukung tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga tersebut.

Kondisi sosial ekonomi keluarga Ibu Sukimah sangat kontras dengan keluarga Ibu Suratmi. Ibu Sukimah bekerja sebagai buruh tani, yang mana penghasilan keluarga tersebut sangat bergantung pada hasil panen dan pekerjaan musiman yang tidak menjamin kestabilan pendapatan. Keluarga ini tinggal di rumah kayu, yang mencerminkan keterbatasan dalam hal fasilitas tempat tinggal yang layak dan stabil. Keberadaan rumah kayu ini juga dapat dijadikan indikator kondisi ekonomi keluarga yang masih memerlukan dukungan lebih. Meskipun tergolong dalam kelompok masyarakat yang membutuhkan, kenyataannya keluarga Ibu Sukimah tidak menerima bantuan sosial. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial, di mana keluarga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak mendapatkannya, sementara mereka yang lebih mampu atau tidak memerlukan bantuan justru mendapatkannya.

Meski demikian, warga tidak pula melakukan perlawanan terhadap penerima bantuan sosial yang tidak tepat mencerminkan adanya ketidakberdayaan sosial atau kurangnya kesadaran kritis dalam masyarakat terkait hak-hak mereka dalam proses distribusi bantuan. Dalam konteks ini, meskipun terdapat

ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial, masyarakat cenderung tidak menyuarakan ketidakpuasan atau keberatan mereka terhadap praktik tersebut.

Ketidaktepatan dalam pendataan dan penyaluran bantuan sosial ini mencerminkan lemahnya partisipasi dalam hal pengawasan dari pemerintah dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Sebagai bagian dari prinsip *Good Governance*, pengawasan yang efektif merupakan kunci untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan. Ketidakmampuan pemerintah untuk melakukan verifikasi yang teliti terhadap calon penerima bantuan, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan, dapat mengarah pada ketidaktepatan sasaran. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan yang ada belum dilaksanakan secara optimal, yang mengarah pada distribusi bantuan yang tidak adil dan tidak merata. Tanpa adanya pengawasan yang tepat, program bantuan sosial berisiko disalahgunakan atau tidak mencapai tujuannya, yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.

Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan partisipasi dalam prinsip *Good Governance* di Desa Lajer ini tidak dilaksanakan secara optimal, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat. Dari sisi pemerintah, pengambilan keputusan mengenai penerima bantuan sosial tampaknya kurang melibatkan proses konsultasi atau partisipasi yang meluas dari masyarakat. Pemerintah desa, sebagai pemangku kebijakan, seharusnya membuka ruang dialog dan memberikan kesempatan kepada warga untuk turut serta dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial, berdasarkan kebutuhan yang nyata di lapangan. Namun, dalam kasus ini, proses tersebut dilakukan secara terbatas, tanpa melibatkan mekanisme transparansi yang cukup, sehingga mengarah pada ketidaktepatan sasaran.

Sementara itu, dari sisi masyarakat, partisipasi yang seharusnya dilakukan dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program bantuan sosial juga tidak terjalin dengan baik. Masyarakat, yang seharusnya menjadi pihak yang paling mengetahui kondisi sesama warga, tidak diberi kesempatan yang memadai untuk memberikan masukan atau terlibat dalam pengawasan distribusi bantuan. Akibatnya, ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan menjadi lebih besar, karena tidak ada kontrol sosial yang efektif dari pihak yang paling terdampak.

B. Transparansi Pengelolaan APBDes Bantuan Sosial

Transparansi adalah salah satu prinsip yang memastikan akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini mencakup informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta hasil-hasil yang ingin dicapai. Transparansi juga mencakup kebijakan yang terbuka bagi semua pihak yang melakukan pengawasan (Purwanti, 2021). Transparansi dalam *Good Governance* merujuk pada prinsip di mana semua informasi terkait kebijakan, keputusan, dan kegiatan pemerintahan disediakan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi memastikan bahwa proses pemerintahan dapat dilihat dan dipahami oleh publik, sehingga menciptakan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Program bantuan sosial di Desa Lajer berupa BLT, PKH dan BNPT memiliki daftar penerima sesuai yang ada di lampiran. Nyatanya, pemerintah Desa Lajer mampu menunjukkan transparansi dalam memberikan data penerima bantuan sosial dengan cara menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai siapa saja yang berhak menerima bantuan. Hasil observasi awal yang dilakukan di Desa Lajer menunjukkan bahwa tidak seluruh masyarakat memahami konsep transparansi dengan benar. Meskipun pemerintah Desa Lajer sudah memiliki pemahaman tentang transparansi, masyarakat masih memiliki pemahaman yang berbeda, di mana mereka menganggap bahwa Dana Desa di desa tersebut sudah dikelola secara transparan. Hal ini terbukti dari ungkapan salah satu warga:

“Kalo pembagian dananya aku liat mbak di depan balai desa, tapi aku juga nggak paham itu gimana bacanya. Tapi pasti mereka kasih rincian penggunaan dananya kok” (Wawancara Tini, pada tanggal 20 Oktober 2024)

Dari pengakuan Tini, yang menyatakan bahwa pemerintah desa memasang baliho yang memuat rincian dana, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada upaya transparansi melalui pemasangan informasi tersebut, kenyataannya masyarakat belum sepenuhnya memahami makna atau tujuan dari rincian dana yang disampaikan. Pemasangan banner yang berisi informasi mengenai alokasi

atau rincian penggunaan dana desa merupakan salah satu bentuk transparansi yang bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Namun, pemahaman yang kurang memadai mengenai makna dari informasi tersebut dapat mengindikasikan adanya kesenjangan dalam proses komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa perangkat desa telah memberikan informasi yang jelas mengenai pembangunan desa, baik melalui baliho maupun papan informasi. Informasi tersebut juga mencakup rincian total anggaran yang tersedia. Pemerintah Desa Lajer juga memberikan data penerima BLT di Desa Lajer melalui Peraturan Kuwu Lajer Nomor 1 Tahun 2024 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa tahun anggaran 2024. Di dalam peraturan tersebut, disebutkan 48 Daftar Keluarga yang menerima manfaat BLT yang memenuhi syarat. Dapat disimpulkan bahwa sudah ada kerangka yang jelas dan penerapan transparansi dalam pengelolaan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Sujono selaku kepala desa:

“Kita selalu ngasih data mbak, biar masyarakat tau ini pemanfaatan dananya seperti apa, nggakmungkin kita nggak ngasih kejelasan sama masyarakat. Kan sama aja kita membohongi dan membohongi masyarakat” (Wawancara dengan Sujono, pada tanggal 16 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB)

Upaya pemerintah Desa Lajer untuk memberikan informasi yang transparan dan jelas kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan hingga hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, masih dilakukan secara manual. Informasi tersebut disampaikan melalui papan informasi dan baliho yang berisi penjelasan rinci, meskipun masih ada sebagian warga yang belum sepenuhnya memahaminya.

Di samping itu, peneliti menemukan bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya transparan dalam proses pembagian penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini terindikasi dari adanya warga yang sebenarnya tergolong mampu, namun tetap menerima bantuan tersebut. Ketidaktepatan sasaran penerima bantuan ini menunjukkan adanya kekurangan dalam verifikasi data penerima yang dilakukan oleh pemerintah desa. Proses seleksi yang tidak

sepenuhnya transparan atau kurang melibatkan pengawasan yang efektif dari masyarakat dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara penerima bantuan dan kelompok yang seharusnya lebih membutuhkan.

Berikut penulis lampirkan kondisi tempat tinggal warga yang mampu dan layak huni sebagai penerima BLT:

Gambar 4. Kondisi Rumah Penerima BLT



Sumber : Observasi Desa Lajer

Analisis peneliti terhadap kondisi rumah yang layak huni menunjukkan bahwa rumah tersebut sudah memenuhi standar kehidupan yang seharusnya, dan oleh karena itu, seharusnya tidak termasuk dalam kriteria penerima bantuan sosial. penerima bantuan sosial yang memiliki rumah layak huni menandakan adanya ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian bantuan. Hal ini mencerminkan kekurangan dalam verifikasi data atau kriteria yang digunakan dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Seharusnya, pemerintah desa lebih teliti dalam memastikan bahwa mereka yang menerima bantuan adalah mereka yang benar-benar membutuhkan dan tidak berada dalam kondisi yang lebih baik secara ekonomi, sosial, atau fisik.

Ketidaktransparanan dalam pembagian penerima bantuan sosial diperburuk oleh sikap apatis dari masyarakat yang merasa tidak memiliki kekuatan atau pengaruh untuk mengubah situasi tersebut. Dalam konteks ini,

masyarakat merasa cemas atau takut untuk menyuarakan keluhan atau keberatan mereka terhadap proses distribusi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Hal ini terjadi karena mereka merasa bahwa sebagai "rakyat kecil," suara mereka tidak akan didengar atau dianggap penting oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini perangkat desa. Selain itu, jarangya interaksi antara masyarakat dengan perangkat desa memperburuk ketidakharmonisan dalam komunikasi dan pengawasan terhadap kebijakan yang diterapkan.

Fenomena ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ketidakmampuan masyarakat untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka atau melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang tidak adil merupakan salah satu indikasi lemahnya kontrol sosial dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Dalam sistem *Good Governance*, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses kebijakan, termasuk dalam pembagian bantuan sosial. Ketidakmampuan warga untuk mengajukan protes atau mengkritik kebijakan yang ada menunjukkan adanya kekurangan dalam implementasi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Saya sebenarnya kurang setuju sama penerima bantuannya, soalnya menurut saya mereka lebih mampu dari saya tapi kok dapat sedangkan saya yang pas-pasan malah nggak dapat. Tapi saya juga nggak berani protes mbak, takut aja saya kan nggak bisa apa-apa” (Wawancara dengan Lastri, pada tanggal 20 Oktober 2024)

Dari ungkapan Lastri, dapat disimpulkan bahwa warga merasa tidak memiliki kewenangan atau daya untuk mempengaruhi keputusan terkait pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang mengarah pada sikap apatis atau ketidakpedulian terhadap ketidaktepatan dalam penerimaannya. Akibatnya, mereka cenderung menerima keputusan yang ada tanpa merasa perlu untuk menantang atau mengajukan pertanyaan mengenai kriteria dan proses seleksi penerima bantuan. Namun, ketidakberdayaan ini justru menciptakan celah bagi perangkat desa untuk tidak menjalankan prinsip transparansi dalam penyaluran bantuan sosial.

Begitu pula dengan penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), yang mana Dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang merupakan dana publik yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat melalui berbagai sumber pendapatan, seperti pajak dan hasil pengelolaan sumber daya alam. PKH merupakan salah satu bentuk program bantuan sosial bersyarat yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga yang memenuhi kriteria tertentu. Program ini disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) dan diarahkan kepada keluarga miskin dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui berbagai syarat yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lajer juga menunjukkan adanya masalah transparansi, secara teknis data penerima bantuan ini berasal dari pemerintah pusat melalui Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Dengan kata lain, penerima bantuan sudah terstruktur untuk setiap desa seperti pengakuan kepala desa: *“Kalau penerima PKH kita manut data dari pusat mbak, jadi ya kita nggak bisa nentuin kan”*. (Wawancara dengan Sujono, pada tanggal 16 Oktober 2024 pukul 15.00 WIB)

Pernyataan tersebut didukung oleh ketua pengurus program bantuan, Nono Kliwon menyatakan bahwa nama-nama penerima PKH murni dari pemerintah: *“Nah, kalau yang terima bantuan PKH ini saya juga nggaktau mbak proses pembagiannya gimana karena kan data langsung dikirim dari pusat”*. (Wawancara dengan Sujono, pada tanggal 17 Oktober 2024 pukul 14.00 WIB)

Ketua Program Bantuan Sosial Desa Lajer dan Kepala Desa tidak dapat memberikan data valid terkait rincian dan pembagian penerima Program Keluarga Harapan (PKH) karena pendataan dan penentuan penerima manfaat dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. Hal ini juga seringkali mengundang pertanyaan dari warga sebab, beberapa penerima PKH merupakan warga dengan kondisi mampu secara ekonomi.

Transparansi dalam konteks *Good Governance* merujuk pada prinsip keterbukaan dalam pengelolaan kebijakan publik, di mana seluruh informasi yang relevan mengenai proses pembuatan keputusan dan alokasi sumber daya disediakan kepada masyarakat secara jelas dan dapat diakses oleh publik. Dalam kasus di atas, transparansi dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Lajer seharusnya mencakup beberapa aspek penting yang mendukung akuntabilitas dan keadilan dalam penyaluran bantuan sosial.

Pertama, transparansi dalam proses seleksi penerima bantuan adalah hal yang sangat krusial. Dalam *Good Governance*, pemerintah harus memastikan bahwa seluruh proses seleksi penerima BLT dilakukan dengan jelas dan berdasarkan pada kriteria yang objektif, misalnya dengan mendasarkan pada tingkat kemiskinan, kondisi ekonomi, atau kebutuhan mendesak lainnya. Data penerima harus terbuka dan tersedia untuk masyarakat, sehingga tidak ada ruang bagi diskriminasi atau ketidaktepatan sasaran. Hal ini juga membutuhkan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat mengenai bagaimana proses seleksi dilakukan dan siapa saja yang berhak menerima bantuan.

Kedua, informasi yang mudah diakses oleh masyarakat merupakan elemen penting dari transparansi. Dalam kasus ini, meskipun ada pemasangan baliho atau papan informasi mengenai pembagian dana desa, jika masyarakat tidak memahami informasi yang disampaikan, maka transparansi tidak tercapai dengan baik. Agar prinsip transparansi diterapkan dengan efektif, informasi yang disampaikan harus jelas, mudah dimengerti, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang memiliki pendidikan formal.

C. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial

Dana yang diterima desa dalam jumlah besar, ditambah dengan kewajiban membuat berbagai laporan dan menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan, menjadi tanggung jawab besar bagi pemerintah desa. Oleh sebab itu, pemerintah desa perlu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tata kelola pemerintahan desa yang baik dan transparan dapat terwujud.

Akuntabilitas dapat dinilai sejak tahap awal perencanaan program bantuan oleh pemerintah desa, karena tahap ini merupakan fondasi penting dalam

memastikan transparansi dan tanggung jawab. Dalam proses perencanaan, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa atau forum konsultasi publik untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas dan menyusun rencana kerja yang sesuai dengan tujuan pembangunan desa. Dokumentasi yang jelas dan rinci terkait tujuan, sasaran, anggaran, serta indikator keberhasilan program harus disusun untuk memastikan bahwa seluruh pihak memahami dan mendukung pelaksanaan program. Selain itu, integritas dalam proses perencanaan dapat diukur dari sejauh mana pemerintah desa menggunakan data yang valid, berpegang pada aturan yang berlaku, serta menghindari konflik kepentingan.

Dari uraian yang telah dipaparkan pada kedua sub bab di atas, peneliti menilai bahwa sejak awal perencanaan program bantuan sosial, implementasi akuntabilitas di Pemerintah Desa Lajer belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari minimnya partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah desa. Padahal, keterlibatan masyarakat merupakan elemen penting dalam prinsip akuntabilitas, karena memastikan bahwa perencanaan program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Selain itu, proses pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga dinilai tidak transparan, yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kurangnya keterbukaan dalam pendataan dapat memengaruhi keadilan dalam distribusi bantuan serta mengurangi efektivitas program tersebut.

Jika pada tahap perencanaan sudah terlihat adanya ketidakefektifan, hal ini menunjukkan bahwa kualitas akuntabilitas pemerintah desa patut diragukan. Perencanaan adalah tahap awal yang krusial dalam setiap program bantuan sosial, karena pada tahap ini ditentukan tujuan, arah, dan mekanisme pelaksanaan program. Jika terdapat kelemahan pada tahap ini, seperti kurangnya partisipasi masyarakat atau ketidakjelasan dalam merumuskan rencana yang sesuai dengan kebutuhan, ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan tanggung jawab belum diterapkan dengan baik. Akuntabilitas, yang seharusnya dimulai sejak perencanaan, akan sulit tercapai jika tahap ini diabaikan. Ketidakefektifan perencanaan bisa menjadi pertanda bahwa pengelolaan dana dan pelaksanaan program bantuan sosial tidak akan efektif dan efisien, serta berpotensi rentan terhadap penyalahgunaan.

Ketidakefektifan dalam perencanaan, yang tercermin dari kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat, terbukti pada proses pelaksanaan program bantuan sosial, terutama dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Salah satu bukti nyata adalah ditemukannya penerima BLT yang tidak tepat sasaran, di mana bantuan tersebut justru diberikan kepada individu yang tidak memenuhi kriteria atau kebutuhan yang sebenarnya. Selain itu, bantuan sosial justru diprioritaskan kepada kerabat atau keluarga perangkat desa, yang berpotensi melanggar prinsip keadilan dan merugikan masyarakat yang lebih membutuhkan.

Sudah sepatutnya pengurus serta pemerintah desa memiliki kewajiban untuk meninjau secara langsung kondisi dan keadaan warga yang memang layak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, sesuai dengan tujuan program tersebut untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peninjauan langsung oleh pemerintah desa memungkinkan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi sosial ekonomi warga, yang tidak selalu tercermin dalam data administratif atau laporan resmi.

Hal yang sama juga terjadi pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH), di mana penerima bantuan terkadang tidak tepat sasaran. Meskipun data awal digunakan untuk menetapkan siapa yang berhak menerima bantuan, kondisi perekonomian warga seringkali berubah dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, penting untuk melakukan survei atau pembaruan data secara berkala untuk memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Kondisi perekonomian warga, seperti kehilangan pekerjaan, perubahan dalam status sosial-ekonomi, atau pergeseran kebutuhan keluarga, dapat sangat bervariasi dan berkembang seiring waktu. Jika data yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan tidak diperbarui, maka bantuan yang disalurkan bisa saja jatuh pada mereka yang sudah tidak lagi membutuhkan atau, sebaliknya, tidak sampai kepada keluarga yang sebenarnya lebih membutuhkan.

Dengan melakukan survei yang teratur dan memperbarui data penerima bantuan, pemerintah desa dapat memastikan bahwa distribusi bantuan sosial, seperti PKH, dapat dilakukan dengan adil dan tepat sasaran. Hal ini juga akan

memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan sosial, di mana distribusi bantuan dilakukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan hanya pada data yang sudah lama atau tidak relevan lagi. Dengan demikian, survey dan pembaruan data adalah langkah penting untuk memastikan bantuan sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan sesuai dengan tujuan program.

Peneliti meninjau akuntabilitas pemerintah Desa Lajer dalam program bantuan sosial dari kacamata *good governance* dalam kasus ini, ketidakefektifan perencanaan dan pelaksanaan program bantuan sosial, seperti penerima yang tidak tepat sasaran, mencerminkan kurangnya akuntabilitas. Pemerintah desa, yang seharusnya bertanggung jawab untuk memastikan bantuan sampai kepada warga yang membutuhkan, tidak dapat memberikan data yang valid dan transparan terkait penerima BLT dan PKH. Jika penerima bantuan tidak tepat sasaran dan prioritas diberikan kepada kerabat perangkat desa, hal ini menunjukkan kegagalan dalam prinsip akuntabilitas, karena pemerintah desa tidak dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana bantuan dengan baik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan, Struktur dan Implementasi Bantuan Sosial di Desa Lajer

Bantuan Sosial pada Desa Lajer memiliki beberapa bentuk seperti: Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penyaluran BLT Dana Desa di Desa Lajer ditetapkan melalui musyawarah sebagai bagian dari program BLT-DD untuk keluarga penerima manfaat. Namun, pelaksanaannya sering menghadapi berbagai kendala, seperti adanya calon penerima yang tidak sesuai dan pengelolaan data yang rumit, sehingga memakan waktu lama dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Pengelolaan data BLT Dana Desa di Desa Lajer masih dilakukan secara manual dan kurang transparan, sehingga sering terjadi masalah seperti ketidaksesuaian kriteria penerima bantuan dan distribusi yang tidak tepat sasaran. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan serta memicu kecemburuan sosial di masyarakat.

Disisi lain, pengelolaan BPNT di Desa Lajer sebagian besar telah mengikuti pedoman tahun 2018. Hal ini mencakup pemanfaatan E-Warong, penyaluran bantuan non tunai, sosialisasi dan pendampingan. Kesesuaian ini mencerminkan upaya pemerintah setempat dalam mengimplementasikan program dengan mengadopsi prinsip-prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi sebagaimana diatur dalam pedoman. Meskipun tata kelola secara umum sesuai dengan pedoman, ditemukan adanya keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak tepat sasaran. Ketidaktepatan sasaran ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti: kesalahan verifikasi dan validasi data, keterbatasan mekanisme pengawasan, dan kurangnya transparansi dalam penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ketidaktepatan sasaran bantuan sosial memiliki dampak signifikan seperti kecemburuan sosial dan penurunan kepercayaan masyarakat atau publik. Hal serupa juga ditemukan pada pengelolaan bansos PKH. Diketahui bahwa tata kelola bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Sistem ini kemudian diikuti dengan

proses verifikasi dan validasi data. Namun, berdasarkan temuan peneliti, bantuan sosial tersebut masih kurang tepat sasaran dan terdapat indikasi kecurangan.

2. Tata Kelola yang ditinjau dari sudut pandang *Good Governance*

Ketidaktepatan dalam pendataan dan penyaluran bantuan sosial ini mencerminkan lemahnya partisipasi dalam hal pengawasan dari pemerintah dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Sebagai bagian dari prinsip *Good Governance*, pengawasan yang efektif merupakan kunci untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan. Ketidakmampuan pemerintah untuk melakukan verifikasi yang teliti terhadap calon penerima bantuan, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan, dapat mengarah pada ketidaktepatan sasaran. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan yang ada belum dilaksanakan secara optimal, yang mengarah pada distribusi bantuan yang tidak adil dan tidak merata. Tanpa adanya pengawasan yang tepat, program bantuan sosial berisiko disalahgunakan atau tidak mencapai tujuannya, yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.

Fenomena adanya ketimpangan dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ketidakmampuan masyarakat untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka atau melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang tidak adil merupakan salah satu indikasi lemahnya kontrol sosial dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Dalam sistem *Good Governance*, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses kebijakan, termasuk dalam pembagian bantuan sosial. Ketidakmampuan warga untuk mengajukan protes atau mengkritik kebijakan yang ada menunjukkan adanya kekurangan dalam implementasi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

B. Saran

Peristiwa ketidak tepatan pemberian bantuan sosial seperti PKH dan BPNT seharusnya dapat dicegah melalui pemantauan dan evaluasi berkala yang dilakukan oleh pihak Kementerian Sosial maupun Pemerintah Daerah dengan dukungan dari pemerintah desa. Pemantauan bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan sesuai sasaran dan memenuhi syarat kepatuhan yang telah ditetapkan.

Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur efektivitas program serta menilai dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Dengan melakukan survei yang teratur dan memperbarui data penerima bantuan, pemerintah desa dapat memastikan bahwa distribusi bantuan sosial, seperti PKH, dapat dilakukan dengan adil dan tepat sasaran. Hal ini juga akan memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan sosial, di mana distribusi bantuan dilakukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan hanya pada data yang sudah lama atau tidak relevan lagi. Dengan demikian, survey dan pembaruan data adalah langkah penting untuk memastikan bantuan sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan sesuai dengan tujuan program.

Pemerintah desa juga harus bekerja sama dengan masyarakat untuk memastikan bahwa jika ditemukan ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan, langkah-langkah perbaikan dapat segera dilakukan. Hal ini mencakup pengkajian ulang terhadap penerima yang tidak memenuhi syarat, serta pemindahan bantuan kepada keluarga yang lebih membutuhkan. Selain itu, untuk mencegah kesalahpahaman atau miskomunikasi, perlu dilakukan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat agar mereka memahami mekanisme dan tujuan dari bantuan sosial tersebut, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainda Fuziawati, I. N. (2024). Analisis Ketepatan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di desa Mekarmukti. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, vol. 5 Nomor 1 : 249-256.
- Andri Marta, A. T. (2024). Sosialisasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Sukajaya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ceria (JPKMC)*, Vol. 2 Nomor 1 : 180-185.
- Ardiansyah, D. (2018). Analisis Penerima Bantuan Sosial menggunakan Bayesian Belief Network. *Jurnal Resti*, Vol. 2 Nomor 2 : 506-513.
- Arifin, N. Z. (2021). Kebijakan Pengembangan Bidang Kepemudaan dalam Tata Kelola APBDes. *jurnal riview politik*, Vol. 11 Nomor 2 : 113-135.
- Atong, P., & Asrori, I. (2020). Tata Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mererai Dua. *Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, Vol. 2 Nomor 1: 18-25.
- Danar, O. R. (2022). *Teori Governance*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Diana, D. (2022). *Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Penerima Bantuan Sosial Menerapkan Weighted Product Method (WM)*. Bina Darma.
- Emzir. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fadilah, R. (2021). Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai. *El-Thawalib*, Vol. 2 Nomor 3 : 19-25.
- Fuziawati, A. (2024). Analisis Ketepatan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Sukamurti. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, Vol. 2 Nomor 1 : 1-8.
- Haqiqi, A. H. (2021). Pengaruh Pendapatan dan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial PKH. *Jurnal Utama Naskah*, Vol. 9 Nomor 2 : 484-493.

- Juwita Nur Radeana, D. L. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Pencapaian *Good Governance* . *Jurnal akuntansi dan teknologi informasi*, Vol.1 Nomor 2 : 2-10.
- Karim, A. (2020). Peningkatan Ekonomi Pedesaan dalam Menunjang Pergerakan Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan di Masa Pandemic Global. *Jurnal Ilmiah*, Vol. 2 Nomor 4 :1-6.
- Nurul Najidah, D. H. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *ejournal3.undip*, Vol.1 Nomor 2 : 10-18.
- Otheliansyah, G. (2022). KEMENKEU. *Literasi Pengelolaan Keuangan Desa sebagai Lentera Pembangunan Desa*, 25.
- Pajar, ' . S. (2022). Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Parangjoro Kabupaten Sukoharjo). *jurnal Uns*, Vol.2 Nomor 4 :1-6.
- Poulus, D. S. (2018). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Pratiwi, D. C. (2022). Analisis penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) dinas sosial pada masyarakat Kabupaten Batu Bara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 4 Nomor 14 : 5684-5690.
- Putra, A. A. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masyarakat di Kota Palu (Studi Tentang Kelompok Usaha Bersama). *Katalogis*, Vol. 6 Nomor 8 : 1-5.
- Ramadhani, S. (2020). Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Towalida Kabupaten Wajo. *jurnal unismuh*, Vol. 4 Nomor 5 : 1049-1060.
- Resnawaty, S. A. (2024). Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Penguatan Kemiskinan. *researvhgate*, Vol. 1 Nomor 2 : 1-140.
- Ruane, J. M. (2021). *penelitian lapangan*. Perpustakaan Nasional RI: NUSAMEDIA.
- Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis*. University of British Columbia, Canada: Sage Publications.
- Sekaran, B. d. (2016). *metodologi penelitian sosial*. Bandung: Alfabeta.

- Suci Laurentcia, R. Y. (2021). Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Nanggalo Kota Padang . *Journal of Civic Education*, Vol. 4 Nomor 1: 1-10.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Syaputra, E. (2023). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singgi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 2 Nomor 4 : 3034-3038.
- Tapung, M. M. (2020). Bantuan Sosial dan Pendidikan Kesehatan bagi Masyarakat Pesisir yang Terdampak Sosial-Ekonomi Selama Patogenesis Covid-19 di Manggarai. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 16 Nomor 1 : 12-26.
- Wahyuni, M. E. (2021). Implementasi Tata Kelola Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmiah*, Vol. 23 Nomor 2 : 155-166.
- Zahirudin, A. (2024). Tata Kelola Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Jeringo Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat NTB. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, Vol. 2 Nomor 1 : 57-71.
- Zitri, I. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Sekongkang Bawah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. *JIAAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, Vol. 10 Nomor 2: 109-126.

LAMPIRAN



(Wawancara dengan RT Blok Sukarame)



(Wawancara dengan Kepala Desa)



(Wawancara dengan Ketua Dusun)



(Wawancara dengan Segenap Perangkat Desa)



(Wawancara dengan Sekretaris Desa)



(Wawancara dengan RT Blok Sukabakti)



(Wawancara dengan RT Blok Sukamukti)

CURICULUM VITAE



Nama : Lillah
TTL : Indramayu, 06 April 2002
Alamat : Jl Rorotan IX rt/rw 009/007 Kecamatan
Cilincing Kota Jakarta Utara Provinsi
DKI Jakarta Kode Pos 14140
NIM : 2006016088
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : FISIP
IPK :
Agama : Islam
E-mail : lillahcantik31@gmail.com
HP : 0859 2778 1889

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N 3 Lajer
2. SMP Kebangsaan Losarang
3. MA N 21 Jakarta
4. S1 Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang